



**PUTUSAN**  
**Nomor 106/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Zulkifli Chalik, SE**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Suroyo 43 RT 003 RW 005 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur
2. Nama : **Drs, H. Maksum Subani, SH. M.Mpd.**  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Alamat : Jalan Mastrip GG Manggis Nomor 10 RT 001 RW 003 Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 September 2013 memberi kuasa kepada 1) **H. Fahmi H. Bachmid, S.H. M.Hum** 2) **H. Ahmad Michdan, S.H.** 3) **H. Ahmad Yulianto, S.H., M.H.,** 4) **Imam Asmara Hakim, S.H,** 5) **Rita Suherman, S.H,** 6) **Abi Sambasi, S.H.,** 7) **M. Ratho Priyasa, S.H.,** 8) **A.Furqon Nurzaman, S.H.,** 9) **Zaenal Fandi, S.H.,** 10) **Isnah Farichah, S.H,** 11) **Erwin Firmansyah, SH.,** 12) **Agus Prijono, S.H.,** 13) **Ahid Syahrani, S.H.,** 14) **Farid Gazali, S.H.** dan 15) **Thesar Yudha Prawira, S.H.,** para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokat “Zulkifli Chalik-Maksum Subani”, beralamat Jalan

Thamrin Residence RTE Nomor 11-15 Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo**, berkedudukan di Jalan Raya Panglima Sudirman 512 Kota Probolinggo, Jawa Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 270/590/KPU KOTA/014.329449/IX/2013 tanggal 10 September 2013 memberi kuasa kepada **Saleh Gunawan, S.H.**, Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo, selaku Pengacara Negara dan berdasar Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-01/O.5.20/Gph.1/09/2013 dari Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo kepada 1) **Wartajiono Hadi, S.H.**, dan 2) **Agus Ari Wibowo, S.H.**, para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Mastrip Nomor 7 Kota Probolinggo, Jawa Timur, serta berdasar surat Kuasa Nomor 270/585/KPU Kota/014.329449/IX/2013 tanggal 10 September 2013 memberi kuasa kepada **Robikin Emhas, S.H, M.H.**, **Syarif Hidayatullah, S.H, MBA.**, **Arif Effendi, S.H.**, dan **Syamsul Huda Yudha, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada ART Partner Law Office, beralamat di Menara Kuningan 8th Floor C-2, Jalan H.R.Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]
1. Nama : **Hj. Rukmini, S.H, M.Si**  
Pekerjaan : Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Periode 2009-2014  
Alamat : Jalan Brantas Nomor 11 RT/RW.004, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur
  2. Nama : **H. Suhadak, S.Pd**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Masrip Gang Kurma Nomor 9 Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 September 2013, memberi kuasa kepada **Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H, M.H., Anthony L.J. Ratag, S.H., MS. Budi Santoso, S.H., dan Wakit Nurohman, S.H.**, para Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, beralamat di Jalan Kendangsari Industri Nomor 57, Surabaya, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;  
 Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 5 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 385/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 106/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 9 September 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima dalam persidangan tanggal 11 September 2013, menguraikan sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah

Konstitusi, serta juga Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan tentang pemilihan umum:

2. Bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, menegaskan bahwa *Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);*
3. Bahwa selain dari itu, dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 08 Januari 2009 Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: *bahwa berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilu yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan hukum di*

*Mahkamah adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah juga pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial. Salah satu landasan penting dari sikap ini adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.*

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON DAN TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. *Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
2. *Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3, sebagaimana terbukti dengan adanya Surat Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 271.3/13/Kpts/KPU.Kota/014.329449/VII/2013 tertanggal 14 Juli 2013;

Bahwa permohonan keberatan/pembatalan ini diajukan oleh Pemohon terhadap Pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tertanggal 2 September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota/014.329449/IX/2013

tertanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, untuk yang selanjutnya disebut sebagai objek perselisihan;

Bahwa objek perselisihan ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 02 September 2013 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo dan Tertanggal 03 September 2013 mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota/014.329449/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo sedangkan Pemohon telah menyerahkan berkas permohonan penyelesaian sengketa/perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 pada tanggal 5 September 2013 di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan Calon terpilih dalam Pemilu diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima

### **III. Fakta-Fakta Dan Alasan Permohonan**

1. Bahwa yang dimaksud dengan Pemilihan Umum, selanjutnya disebut *Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila* dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [vide Bab I Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang UU Penyelenggara Pemilu]. Selanjutnya ditegaskan pula apa yang dimaksud dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah *Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang*

*Negara Republik Indonesia Tahun 1945* [vide Bab I Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011]. Dengan demikian secara yuridis tidak dapat dibenarkan apabila ada proses/tahapan pelaksanaan Pemilukada yang dilaksanakan dengan melanggar Pancasila dan Konstitusi, yakni UUD 1945:

2. Bahwa Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013 dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 29 Agustus 2013 yang bersamaan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/11/Kpts/KPU.Kota/014.329449/VII/2013 tertanggal 8 Juli 2013 dan Surat Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 271.3/13/Kpts/KPU.Kota/014.329449/ VII/2013 tertanggal 14 Juli 2013 sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut Pasangan Calon
<b>Beby Sa'adiyah Ratih Dewi As'ad Anshari</b>	<b>1 (Satu)</b>
<b>Hj. Rukmini Buchori, SH.M.Si HM. Suhandak, S.Pd</b>	<b>2 (dua)</b>
<b>H. Zulkifli Chalik, SE Drs. H. maksum Subani, SH.M.Mpd</b>	<b>3 (tiga)</b>
<b>Hadi Zaenal Abidin H. Kusnan, SH</b>	<b>4 (empat)</b>

4. Bahwa dengan ini Pemohon jelaskan, bahwa Calon Walikota Nomor Urut 2 yang bernama Hj. Rukmini Buchori, SH. M.Si yang tidak lain adalah Istri

dari H. Buchori yang juga saat ini sebagai Walikota Probolinggo dua periode (istri *incumbent*):

5. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tertanggal 2 September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU. Kota/014.329449/IX/2013 tertanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo yang pada pokoknya menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Nomor Urut	Perolehan Suara
Beby Sa'adiyah Ratih Dewi As'ad Anshari	1	23.260
Hj. Rukmini, SH. M.Si HM. Suhadak, S.Pd	2	48.326
H. Zulkifli Chalik, SE Drs. H. Maksum Subani, SH., M.MPd	3	41.813
Habib Zainal Abidin, S.Pd Kusnan, SH.	4	20.134

6. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana terurai di atas adalah hasil dari pelaksanaan Pemilukada Kota Probolinggo yang dihasilkan dari adanya pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistimatis dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau Walikota Probolinggo yang tidak lain adalah Suami dari Hj. Rukmini Calon Walikota Nomor Urut 2 serta Aparat Pemerintahan Kota Probolinggo maupun PNS yang mana telah sangat berpengaruh terhadap hasil perolehan suara yang merugikan Pemohon dan sebaliknya semata-mata menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Walikota dan Wakil Walikota Kota Probolinggo;

7. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan Termohon didasarkan pada alasan bahwasanya baik Termohon dan atau Panwaslu Kota Probolinggo selaku Penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Probolinggo tidak dapat menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai, karena membiarkan saja banyaknya kejadian-kejadian/penyimpangan-penyimpangan/pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistimatis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan atau Walikota H. Buchori yang tidak lain adalah suaminya sudah sangat menciderai proses demokrasi dan pelaksanaan Pemilukada;
8. Bahwa pembiaran yang dilakukan baik oleh Termohon dan atau Panwaslu Kota Probolinggo sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga merugikan Pemohon yang secara langsung sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
9. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 telah menegaskan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut merupakan pelanggaran hak asasi warga negara;
10. Bahwa temuan adanya pelaksanaan Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013 yang menciderai rasa keadilan dan bertentangan dengan amanat Konstitusi, bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan melanggar asas-asas Pemilu, sebagaimana Pemohon uraikan di atas akan Pemohon buktikan pada proses pembuktian dengan menghadirkan para saksi-saksi dan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun bukti audio visual;
11. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 2 menurut Termohon, sebagai berikut:

Hj. Rukmini, SH. M.Si HM. Suhadak, S.Pd	2	48.326
H. Zulkifli Chalik, SE	3	41.813

Drs. H. Maksum Subani, SH., M.MPd		
<b>Selisih Perolehan Suara</b>	<b>6.513 suara</b>	

12. Adanya konspirasi untuk meloloskan Hj. rukmini, SH., MSi sebagai calon walikota yang diragukan tidak memenuhi persyaratan sehat jasmani;
- 12.1. Bahwa Hj. Rukmini, SH., M.Si adalah salah satu calon Wali Kota yang Pemohon ragukan kesehatannya karena beredar kabar di masyarakat luas bahwa Hj. Rukmini, SH., M.Si telah mengidap penyakit serius yang diduga dapat menghalangi tugasnya apabila menjabat sebagai Walikota, hal ini sudah menjadi rahasia umum, di Kota Probolinggo, maka Pemohon memohon agar Termohon melampirkan *medical record* (rekam medis) sebagai salah satu persyaratan pada saat mendaftarkan diri sebagai calon walikota;
- 12.2. Bahwa Hj. Rukmini, SH., M.Si yang ditetapkan memenuhi syarat sebagai Calon Walikota, yang bersangkutan secara jasmani telah diragukan kesehatannya, sehingga secara yuridis tidak dapat dibenarkan, karena salah satu syarat sebagai calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah sehat jasmani dan rohani vide Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 12.3. Bahwa Calon Walikota Probolinggo terpilih Hj. Rukmini, SH., MSi tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah, jika sejak awal Termohon selaku penyelenggara Pemilu tidak meloloskan pencalonan Hj. Rukmini, SH., Msi, maka konfigurasi perolehan suara tentunya akan sangat berbeda, begitu juga dengan pilihan rakyat (pemilih) sejak awal sudah dihadapkan pada pilihan yang tidak tepat;
- 12.4. Bahwa oleh karena Termohon telah nyata-nyata melakukan kesalahan dan bertindak tidak profesional yang merugikan Pemohon
- 12.5. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil Pemilukada Kota Probolinggo dan kandidasi calon kepala daerah Kota Probolinggo;
13. Adanya Politik uang dan politik Sembako berupa beras dan sirup yang berlogo alat perangkat kampanye berupa Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta logo pemerintahan Kota Probolinggo dengan mengatas

namakan Walikota H.M.Buchori, SH,.Msi yang dilakukan oleh Walikota Probolinggo (suami dari Hj.Rukmini, SH., M.Si) untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebagai berikut:

- 13.1. Adanya politik uang dan politik Sembako berupa pembagian beras dan sirup yang berlogo alat perangkat kampanye berupa Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta logo pemerintahan Kota Probolinggo dengan mengatasnamakan Walikota H.M.Buchori, SH,.Msi di wilayah sebagai berikut; Mayangan, Kademangan, Kebonsari Kulon, Kanigaran, Kedopak, Jati, Lingkar Utara, Masjid Assidiq, Kopian Barat, Ketapang, Jebreng Kulon, Pakis Taji, Sumber Taman, Kareng Lor, Kebon Sari, Sumber Wetan, Pohsangit Kidul, Triwung Kidul, Kebonsari Kulon, Wonoasih, Jebreng Wetan, Sukoharjo, Kebonsari Wetan, Mangunharjo, Wiroborang, Curah Grinting, Jebreng Kidul, Kedung Asem, Triwung Lor, Sukabumi, Tisnonegaran dengan cara membagikan sendiri secara langsung dan masif sembako tersebut yang bertujuan untuk memenangkan istrinya yang menjadi Calon Walikota Nomor Urut 2 yang mana hal demikian secara tegas dilarang oleh ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
- 13.2. Bahwa politik uang dan politik Sembako dilakukan semakin intensif pada saat mendekati hari pemungutan suara, di mana H. Buchori selaku Walikota Probolinggo yang tidak lain adalah suami dari Calon Walikota Hj. Rukmini, SH., M.Si dengan cara membagikan Sembako berupa beras dan sirup yang berlogo alat perangkat kampanye berupa Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta logo pemerintahan Kota Probolinggo dengan mengatasnamakan Walikota H.M.Buchori, SH,.Msi. Dengan meminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (“Harus Pas”) atau memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 2;
- 13.3. Bantuan Sembako berupa beras dan sirup yang berlogo alat perangkat kampanye berupa gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta logo pemerintahan Kota Probolinggo dengan mengatasnamakan Walikota H.M.Buchori, SH,.Msi yang dibagikan

saat menjelang pemungutan suara sangat mempengaruhi proses Pemilukada di Kota Probolinggo yang mengharuskan dilaksanakan secara Jurdil tanpa keberpihakan Walikota beserta jajarannya;

14. Bahwa telah terjadi perusakan segel kotak suara dan pembukaan kotak suara, serta berserakan alat-alat pencoblosan dan C1 di PPS Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan pada tanggal 30 Agustus 2013; sehingga secara yuridis validitas suara sangat diragukan, dan kejadian adanya pembukaan kertas suara dan berserakannya alat-alat pencoblosan berupa paku, bantalan., Formulir C1 yang mengakibatkan amarah masyarakat Kota Probolinggo pada tanggal 30 Agustus 2013, dan terjadi demo besar-besaran dari Masyarakat Kota Probolinggo karena tidak mempercayai netralitas Termohon beserta jajarannya, demo ini berakhir dengan pembakaran dan atau pengrusakan mobil Termohon, sehingga suasana Kota Probolinggo sangat mencekam pada saat itu;

15. Bahwa di samping ketidak netralan Termohon dalam melaksanakan Pemilukada yang menyebabkan demo yang berakhir dengan adanya pembakaran dan pengrusakan di Kecamatan Mayangan, telah ternyata pula dipicu adanya terjadi selisih suara yang sangat signifikan di Kecamatan Mayangan antara jumlah suara yang diperoleh Pemohon dengan perolehan jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, di mana jumlah selisih suara tersebut jauh berbeda dengan kecamatan lainnya. Adanya perusakan segel kotak suara dan pembukaan kotak suara, serta berserakan alat-alat pencoblosan dan C1 di PPK membuktikan Termohon beserta jajarannya tidak profesional, berpihak dan mengakibat validitas suara diragukan serta mempengaruhi perolehan suara Pemohon khususnya di Kecamatan Mayangan, karena khusus di Kecamatan Mayangan atau di tempat terjadinya amarah masyarakat dengan melakukan pembakaran dan pengrusakan akibat berserakannya Formulir C1 dan terbukanya segel kotak suara; Fakta tersebut mengindikasikan Termohon dari sejak semula tidak netral yang menguntungkan pasangan istri *incumbent* dan merugikan pemohon;

Perbedaan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Calon terpilih dengan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) sebagai berikut;

Tabel ;

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA					JUMLAH
		KADEMANGAN	WONOASIH	MAYANGAN	KADIGARAN	KEDOPOK	
2	Hj.RUKMINI, SH,.M.Si dan H.M.SUHADAK, S.Pd.	8.744	7.137	<u>14.548</u>	10.491	7.406	48.326
3	H.ZULKIFLI CHALIK, SE dan Drs.H.MAKSUM SUBANI, .M.MPd.	7.596	7.396	<u>8.785</u>	10.897	7.139	41.813

16. Bahwa adanya dugaan validitas jumlah suara yang meragukan telah ternyata pula terjadi selisih jumlah suara disetiap TPS dari seluruh kecamatan yaitu sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel

KELURAHAN	DPT KPU	Jumlah pemilih dalam Salinan DPT (C1) yang menggunakan hak pilih	YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH	Dari TPS lain	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Sah + Tidak Sah	SELISIH SUARA
KADEMANGAN	2967	25383	4281	0	24637	793	25430	47
KANIGARAN	39744	32469	6590	206	31621	1123	32744	69
KEDOPOK	22065	19744	2327	113	19164	689	19853	-4
MAYANGAN	44789	34669	9786	258	33779	1248	35027	100
WONOASIH	23371	20379	3009	95	19739	745	20484	10
	<b>159.648</b>	<b>132.644</b>	<b>25.993</b>	<b>672</b>	<b>128.940</b>	<b>4.598</b>	<b>133.538</b>	<b>222</b>

- 16.1. Adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara, yaitu jumlah surat suara yang tercoblos melebihi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- 16.2. Adanya mutasi/perpindahan pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah signifikan tanpa melalui proses administrasi yang benar, sehingga terjadi ketidakjelasan antara data jumlah pemilih dengan surat suara yang terpakai dengan demikian adanya selisih suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 16.3. Lebih lanjut terjadinya selisih suara di setiap TPS di seluruh kecamatan sebagaimana tabel terlampir (*lampiran 1 s.d 5*)
- 16.4. Bahwa terjadinya permasalahan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 104 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah maka sudah selayaknya untuk dilakukan pemungutan suara ulang.
17. Bahwa ketidakprofesionalan dan kecerobohan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada kota Probolinggo juga nyata-nyata terlihat dalam penggunaan dan/atau pencantuman nama Calon Kepala daerah Nomor 2, sebagai berikut:
- Pada Penetapan Pasangan Calon Nomor 271.3/11/Kpts/KPU.Kota/014.329449/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 didaftar dan/atau terdaftar dengan nama "Hj. Rukmini Buchori, SH, M.Si", sedangkan pada penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Nomor 2713/18/Kpts/KPU.Kota/014.329449/IX/2013 tanggal 3 September 2013 ditetapkan dengan nama "Hj. Rukmini, SH, M.Si" . Sedangkan pada kertas surat suara tercetak dengan nama "Hj. Rukmini, SH, M.Si", Sehingga secara yuridis ada 2 nama yang berbeda, yakni Hj. Rukmini Buchori, SH. Msi yang terdaftar dan memenuhi syarat dan satunya Hj. Rukmini yang ada dalam kertas suara;
- Bahwa seharusnya nama pasangan calon dalam surat suara dan sertifikat rekapitalisi maupun surat keputusan penetapan pasangan calon terpilih harus sesuai dengan identitas nama yang terdaftar dan ditetapkan pada penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat, karena setiap Warga negara yang mendaftar sebagai calon haruslah dibuktikan dengan

- identitas yang benar baik sesuai KTP maupun Ijasah; Sehingga secara yuridis proses Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon cacat yuridis sejak awal yang berakibat semua yang dihasilkan dari proses yang cacat yuridis haruslah dinyatakan batal demi hukum;
18. Bahwa fakta-fakta yang terjadi sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, Pemohon sangat dirugikan yang berakibat keabsahan perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak valid karena perolehan suara dihasilkan dengan cara yang melanggar Konstitusi, prinsip-prinsip demokrasi serta diperoleh dengan cara melanggar asas-asas Pemilu;
  19. Bahwa selain itu Pemohon sangat dirugikan yang berakibat Pemohon tidak terpilih sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Probolinggo Tahun 2013;
  20. Bahwa kecurangan dan upaya-upaya yang nyata-nyata dilakukan baik oleh Termohon dan jajarannya maupun oleh Walikota yang tidak lain adalah Suami dari calon Walikota Nomor urut 2, sehingga proses Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013 sangat menciderai rasa keadilan dan prinsip demokrasi dan asas-asas Pemilu sehingga secara yuridis proses Pemilukada yang dihasilkan dengan cara melanggar Konstitusi, proses Pemilukada yang dihasilkan dengan cara melanggar prinsip-prinsip demokrasi serta melanggar asas-asas Pemilu haruslah dibatalkan hasilnya;
  21. Dengan demikian, cukup alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon agar melakukan pemungutan suara ulang yakni: di seluruh TPS atau di Tiap-tiap TPS yang ada di seluruh Kota Probolinggo atau setidaknya di TPS-TPS yang ada Kecamatan Mayangan dan Kecamatan Kademangan dan TPS-TPS yang terbukti terjadi pelanggaran-pelanggaran Pemilukada;
  22. Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, yang menyatakan bahwa *“tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commond caperepotest de injuria sua propria)*. Oleh karenanya terjadinya penyimpangan dan pelanggaran

tersebut di atas sangat sangat merugikan Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, di mana penyimpangan dan pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi atau merugikan perolehan suara Pemohon dan sangat menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka cukup berdasar hukum Permohonan untuk dikabulkan seluruhnya:

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagaimana berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal/dan atau menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Kamisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tertanggal 2 September 2013;
3. Menyatakan batal/dan atau menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Termohon Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota /014.329449 /IX/2013 tertanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013;
4. Menyatakan Hj. Rukmini, SH., MSi tidak memenuhi syarat sehat jasmani dan mendiskualifikasi Hj. Rukmini Buchori, SH. Msi sebagai Calon Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013;
5. Memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kota Probolinggo tanpa melibatkan Hj. Rukmini Buchori SH., Msi selaku calon kepala daerah kota probolinggo;

Atau:

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Probolinggo atau setidaknya di tiap-tiap TPS pada Kecamatan Mayangan dan Kecamatan Kademangan, dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera melaksanakan putusan.

*Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).*

[2.2] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-66 yang diterima di luar persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P- 1            Fotokopi Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 271.3/11/Kpts/KPU.Kota/014.329449/VII/2013;
2. Bukti P- 2            Fotokopi Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 271.3/13/Kpts/KPU.Kota/014.329449/VII/2013;
3. Bukti P- 3            Fotokopi Formulir Model DB - KWK.KPU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota/014.329449/IX/2013
4. Bukti P- 4            Video Rekaman Pernyataan Ketua Panwaslu Kota Probolinggo
5. Bukti P- 5            Video Rekaman PPS Kelurahan Kedung Galeng
6. Bukti P- 6            Video Rekaman PPS Kelurahan Kebunsari Kulon
7. Bukti P- 7            Video Rekaman PPS Kelurahan Mayangan
8. Bukti P- 8            Bukti dicabut
9. Bukti P- 9            Fotokopi Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21 dan TPS 22.
10. Bukti P- 10        Fotokopi Formulir Model C-KWK-KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31 dan TPS 32.
11. Bukti P- 11        Fotokopi Formulir Model C-KWK-KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13,

- TPS 14 dan TPS 15.
12. Bukti P- 12 Fotokopi Formulir Model C-KWK-KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10.
  13. Bukti P- 13 Fotokopi Formulir Model C-KWK-KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15 dan TPS 16.
  14. Bukti P- 14 Fotokopi Formulir Model C-KWK-KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28 dan TPS 29.
  15. Bukti P- 15 Fotokopi Formulir Model C-KWK-KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Kelurahan Kebunsari Kecamatan Kanigaran TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21 dan TPS 22.
  16. Bukti P- 16 Fotokopi Formulir Model C-KWK-KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 dan TPS 9.
  17. Bukti P- 17 Fotokopi Formulir Model C-KWK-KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Kelurahan Kebunsari Wetan Kecamatan Kanigaran TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 dan TPS 8.
  18. Bukti P- 18 Fotokopi Formulir Model C-KWK-KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan

- Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Kelurahan Sukoharjo Wetan Kecamatan Kanigaran TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10.
19. Bukti P- 19 Fotokopi Formulir Model C-KWK-KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Kelurahan Curah Grinting Wetan Kecamatan Kanigaran TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6.
20. Bukti P- 20 Fotokopi Formulir Model C-KWK-KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 dan TPS 8.
21. Bukti P- 21 Fotokopi Formulir Model C-KWK-KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11 dan TPS 12.
22. Bukti P- 22 Fotokopi Formulir Model C-KWK-KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 dan TPS 11.
23. Bukti P- 23 Fotokopi Formulir Model C-KWK-KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12 dan TPS 13.
24. Bukti P- 24 Fotokopi Formulir Model C-KWK-KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10.
25. Bukti P- 25 Fotokopi Formulir Model C-KWK-KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Kelurahan Pilang Kecamatan

- Kademangan TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 dan TPS 9.
26. Bukti P- 26 Fotokopi Formulir Model C-KWK-KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Kelurahan Sumber Wetan Kecamatan Kedopok TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 dan TPS 9.
27. Bukti P- 27 Fotokopi Formulir Model C-KWK-KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Kelurahan Kedopok Kecamatan Kedopok TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6.
28. Bukti P- 28 Fotokopi Formulir Model C-KWK-KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6.
29. Bukti P- 29 Fotokopi Formulir Model C-KWK-KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, dan TPS 7.
30. Bukti P- 30 Fotokopi Formulir Model C-KWK-KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Kelurahan Jrebeng Kulon Kecamatan Kedopok TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 dan TPS 7.
31. Bukti P- 31 Fotokopi Formulir Model C-KWK-KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14 dan TPS 15 .
32. Bukti P- 32 Fotokopi Formulir Model C-KWK-KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Kelurahan Kedung Asem Kecamatan Wonoasih TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 9, TPS 10 dan TPS 11.
33. Bukti P- 33 Fotokopi Formulir Model C-KWK-KPU Berita Acara

- Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Kelurahan Pakis Taji Kecamatan Wonoasih TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 7.
34. Bukti P- 34 Fotokopi Formulir Model C-KWK-KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Kelurahan Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 dan TPS 9.
35. Bukti P- 35 Fotokopi Formulir Model C-KWK-KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Kelurahan Sumber Taman Kecamatan Wonoasih TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13 dan TPS 14.
36. Bukti P- 36 Fotokopi Formulir Model C-KWK-KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Kelurahan Kedung Galeng Kecamatan Wonoasih TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4.
37. Bukti P- 37 Fotokopi Formulir Model C-KWK-KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6.
38. Bukti P- 38 Fotokopi Surat pernyataan anggota masyarakat yang menerima beras sebanyak 5kg untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hj. Rukmini,SH.MSi) di Kelurahan Pakis Taji Kecamatan Wono Asih
39. Bukti P- 39 Fotokopi Surat pernyataan anggota masyarakat yang menerima sarung dan kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hj. Rukmini,SH.MSi) di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran
40. Bukti P - 40 Fotokopi Surat pernyataan anggota masyarakat yang menerima sarung dan kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hj. Rukmini,SH.MSi) di Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok
41. Bukti P - 41 Fotokopi Surat pernyataan anggota masyarakat yang melihat langsung Walikota Probolinggo membagikan uang

- di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan
42. Bukti P - 42 Fotokopi Surat pernyataan anggota masyarakat yang menerima sarung dan kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hj. Rukmini,SH.MSi) di Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan
43. Bukti P - 43 Fotokopi Surat pernyataan anggota masyarakat yang menerima beras untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hj. Rukmini,SH.MSi) di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan
44. Bukti P - 44 Fotokopi Surat pernyataan anggota masyarakat yang melihat langsung Walikota Probolinggo membagikan uang di Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan
45. Bukti P - 45 Fotokopi Surat pernyataan anggota masyarakat yang menerima kaset dan sertifikat tanda bukti kepemilikan bedak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hj. Rukmini,SH.MSi) di Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan
46. Bukti P - 46 Fotokopi Surat pernyataan anggota masyarakat yang menerima beras untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hj. Rukmini,SH.MSi) di Kelurahan Triwung kidul Kecamatan Kademangan
47. Bukti P - 47 Fotokopi Surat pernyataan anggota masyarakat yang menerima beras untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hj. Rukmini,SH.MSi) di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Panigaran
48. Bukti P - 48 Fotokopi Surat pernyataan anggota masyarakat yang menerima beras untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hj. Rukmini,SH.MSi) di Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan
49. Bukti P - 49 Fotokopi Surat pernyataan anggota masyarakat yang menerima sarung dan kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hj. Rukmini,SH.MSi) di Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok
50. Bukti P - 50 Fotokopi Surat pernyataan anggota masyarakat yang menerima beras, Kaset dan sertifikat tanda bukti kepemilikan bedak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hj. Rukmini,SH.MSi) di Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan
51. Bukti P - 51 Fotokopi Surat pernyataan anggota masyarakat yang menerima beras untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hj. Rukmini,SH.MSi) di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan
52. Bukti P - 52 Fotokopi Surat pernyataan anggota masyarakat yang

- menerima beras untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hj. Rukmini,SH.MSi) di Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok
53. Bukti P - 53 Fotokopi Surat pernyataan anggota masyarakat yang menerima beras untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hj. Rukmini,SH.MSi) di Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan
54. Bukti P - 54 Fotokopi Surat pernyataan anggota masyarakat yang menerima beras untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hj. Rukmini,SH.MSi) di Kelurahan Kedopok Kecamatan Kedopok
55. Bukti P - 55 Fotokopi Surat pernyataan anggota masyarakat yang menerima beras dan sirup untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hj. Rukmini,SH.MSi) di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih
56. Bukti P - 56 Fotokopi Surat pernyataan anggota masyarakat yang menerima beras dan sirup untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hj. Rukmini,SH.MSi) di Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok
57. Bukti P - 57 Fotokopi Surat pernyataan anggota masyarakat yang menerima beras untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hj. Rukmini,SH.MSi) di Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok
58. Bukti P - 58 Fotokopi Surat pernyataan anggota masyarakat yang menerima beras untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hj. Rukmini,SH.MSi) di Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan
59. Bukti P - 59 Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Kepemilikan Bedak dengan Logo Pemerintah Kota Probolinggo dan Aliansi Pedagang Ikan Kota Probolinggo
60. Bukti P - 60 2 (dua) amplop yang bergambar Walikota Probolinggo (HM.Buchori,SH.MSi) yang juga suami dari Hj. Rukmini, SH.MSi (Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang masing-masing berisi uang Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
61. Bukti P - 61 Fotokopi Foto Kaos bergambar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Nomor Urut 2 dan sarung milik Abd Lasat yang bertempat tinggal di Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok yang diperoleh dari bantuan pemerintah melalui Kelurahan Jrebeng Lor Kota Probolinggo. Penyerahannya oleh petugas kelurahan.
62. Bukti P - 62 Fotokopi Foto Aliman, beralamat di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih yang menerima sembako berupa beras sebanyak 5 kg dan satu botol sirup dari pihak "Harus Pas" (Pasangan Calon Walikota dan Wakil

- Walikota Probolinggo Nomor Urut 2) melalui adik kandung H. Rukmini Bukhari, SH., M.Si (Calon Walikota Probolinggo Nomor Urut 2)
- Foto Abd Rahman, beralamat di Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan yang menerima sembako berupa beras sebanyak 5 kg yang di dalamnya terdapat stiker "Harus Pas" (Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Nomor Urut 2
63. Bukti P - 63 Fotokopi Foto beras dengan bungkus berlogo Pemerintah Kota Probolinggo dan Sirup dengan gambar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 milik Tri Hasanudin Putra beralamat di Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok yang diterima melalui bantuan Pemerintah Daerah/Walikota Probolinggo
- Fotokopi Foto dua karung beras masing-masing bertuliskan Keluarga Besar HM. Buchori, SH., Msi dan gambar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 milik Muhammad Tunggal beralamat di Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan yang di terima melalui pembagian bantuan dari Bapak Walikota Probolinggo.
64. Bukti P - 64 Fotokopi Foto beras milik Moh Sihabuddin beralamat di kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan diterima dari Pihak Harus Pas sebanyak 10 kg
- Fotokopi Foto kaset HARUS PAS Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Nomor Urut 2 milik Rom Hana Halaweh beralamat di Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan yang diterima dari salah satu calon yaitu HARUS PAS
65. Bukti P - 65 Foto beras dengan bungkus bernomor 2 milik Achmad Dahlan beralamat di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan yang diterima dari Bapak Walikota Probolinggo
- Fotokopi Foto kaset HARUS PAS Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Nomor Urut 2 milik Haryati beralamat di Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan diperoleh dari bantuan sosial Pemerintah Daerah Probolinggo melalui Bapak Walikota Probolinggo.
66. Bukti P - 66 Foto Kaos bergambar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Nomor Urut 2 dan sarung milik Ardoko Riyadi yang bertempat tinggal di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran yang diberikan oleh Bapak Walikota melalui Kelurahan Sukoharjo.
- Foto Kaos bergambar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Nomor Urut 2 dan sarung milik M. Ali yang bertempat tinggal di Kelurahan Jrebeng Lor

Kecamatan Kedopok yang diperoleh dari bantuan sosial pemerintah daerah melalui Kelurahan Jrebeng Lor.

Selain itu, untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan 13 (tiga belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 12 September 2013 dan 17 September 2013, sebagai berikut:

#### **1. Louis Hariona**

- Saksi beralamat di Jalan Ahmad Dahlan, Gang II Nomor 9, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Saksi adalah anggota tim sukses, Anggota Advokasi Tim Pemenangan Pasangan Zam-Zam;
- Saksi menerangkan mengenai kotak suara di empat kelurahan yaitu Kelurahan Kebonsari Kulon, Kelurahan Mayangan, Kelurahan Sukoharjo, dan Kelurahan Kedunggaleng;
- Dari empat kelurahan ini, kotak suara tidak tersegel atau ada juga yang ditemukan segel rusak. Kemudian, yang lebih parah lagi yaitu ada di Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo, di dalam ruang itu ada kunci gembok dari seluruh TPS. Kunci gembok, stempel, kemudian bantalan coblosan, kemudian jarum coblosan, itu semua berada di luar kotak suara;
- Saksi langsung melaporkan kejadian itu kepada Ketua Panwaslu Kota Probolinggo; Tindakan Panwas pada malam saat itu yaitu Ketua Panwas, dalam hal ini Pak Putut, langsung turun ke TKP untuk melihat semua kejadian dari hasil temuan yang dilaporkan;
- Tanggal 31 Agustus 2013, ada kerusuhan yang hebat yang terjadi di Kota Probolinggo;
- Laporan dari warga ya mengenai kegiatan Dinas Walikota Probolinggo yang memanfaatkan kegiatan dinas itu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dalam hal ini istri dari walikota;

#### **2. Muhammad Tunggal**

- Saksi beralamat di Triwung Kidul RT 6, RW 1, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan;
- Saksi sebagai Ketua RT 6, RW 1;
- Pembagian dana DOP pada bulan puasa oleh pak lurah itu di kelurahan diberi uang Rp750.000,00 DOP-nya, sarung dan kaus bergambar Bu Rukmini, (Harus-Pas);

- Seluruh RT se-Kota Probolinggo mendapat uang, sarung dan kaos yang sama;
- Tanggal 22 Agustus 2013, saksi mendapat bantuan beras 5 kg dan sirup dari Walikota di kantungnya bertuliskan Keluarga Besar H. Buchori;
- Yang datang dari kelurahan, kecamatan, Satpol PP, walikota menganjurkan harus milih "Pas";

### **3. Abdurrahman**

- Saksi beralamat Jalan Kali Melati, Rt 02, Rw 01, Kelurahan Pohsangit Kidul, Kecamatan Pademangan, Kota Probolinggo;
- Tanggal 25 Agustus, hari Minggu, pukul 12.00, saksi mendapat beras kira-kira 5 kg, berlogokan stiker "Harus Pas, Pasangan Ibu Hj. Rukmini bersama H. Suhadak";

### **4. Musliha**

- Saksi beralamat Jalan Sunan Ampel, Kelurahan Jebreng Lor, Kecamatan Kedopok; Sebagai pemilih;
- Tanggal 25 Agustus, hari Minggu, pukul 12.00, saksi mendapat beras kira-kira 5 kg, berlogokan stiker "Harus Pas, Pasangan Ibu Hj. Rukmini bersama H. Suhadak", oleh ibu Rukmini sendiri di rumah RT dengan pesan jangan lupa coblos Nomor Urut 2;

### **5. Eko Budiono**

- Saksi beralamat di Jalan Srikandi, Rt 09, Rw 03, Gang Gumok I, Nomor 15, Kelurahan Wiroborang; Sebagai pemilih;
- Di bulan Agustus saksi mendapat beras kira-kira 5 kg, berlogokan Pemerintah Kota Probolinggo;
- Anak saksi juga mendapat beras dari sekolahnya;
- Tanggal 25 Agustus, hari Minggu, pukul 12.00, saksi mendapat beras kira-kira 5 kg, berlogokan stiker "Harus Pas, Pasangan Ibu Hj. Rukmini bersama H. Suhadak, oleh ibu Rukmini sendiri di kelurahan dengan pesan jangan lupa coblos nomor urut 2;
- Isteri saksi s juga mendapat uang sebesar Rp. 75.000 rupiah dari H. Buchori, Walikota, di rumah Heri warga RT 02, RW 03;

### **6. Adi Cahyono**

- Saksi beralamat di Jalan Sunan Ponang, RT 01 RW 01, Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok;

- Tanggal 24 Agustus, saksi mendapat beras kira-kira 5 kg, berlogokan stiker “Harus Pas, Pasangan Ibu Hj. Rukmini bersama H. Suhadak”, di rumah ketua RW 01 oleh Lurah Jrebeng Wetan dengan pesan jangan lupa coblos nomor urut 2;

#### **7. Abdul Lasat**

- Saksi beralamat di RT 03, RW 07, Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok;
- Saksi adalah Ketua RT 03;
- Tanggal 27 Agustus 2013 saksi diberi sarung dan kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Pak Lurah dengan pesan “Jangan lupa harus dukung Pas”;

#### **8. Romhana Halaweh**

- Saksi beralamat di Jalan Ikan Banyar, RT 06/RW 03, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan;
- Tanggal 25 Agustus 2013 pukul 6.30 pagi saksi mendapat undangan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Hambali) untuk mendapatkan paket Sembako dan sertifikat bedak (tempat jualan ikan) di Posko Harus Pas;
- Yang hadir sekitar 150 orang, mendapatkan beras 5 kg, kaset vcd dan sertifikat bedak yang ditandatangani oleh H. Hambali (Ketua Asosiasi Pedagang Ikan sekaligus Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2), dengan pesan agar mencoblos nomor urut 2, kalo ibu Rukmini menang, masyarakat akan mendapat sertifikat bedak yang aseli;
- Tidak semua yang datang mendapat sertifikat, yang punya kartu merah dapat Sembako dan sertifikat, yang punya kartu hijau hanya dapat sertifikat;

#### **9. Achmad Dahlan**

- Saksi beralamat di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 70, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan;
- Tanggal 27 Agustus 2013, saksi mendapat beras 5 kg dengan bungkus bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 diantar ke rumah dengan becak, dari orang yang tidak dikenal dari rumah pak RT;

#### **10. Rifai**

- Saksi beralamat di Jalan Krajan Baru, RT 5, Nomor 17;

- Tanggal 27 Agustus 2013, saksi mendapat undangan dan kupon dari Ibu Rukmini untuk mengambil beras 5 kg dengan stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 di rumah RT 6;
- Yang Kedua tanggal 29 Agustus 2013, saksi juga mendapat undangan lisan untuk mendapat beras di rumah perangkat Desa Ketapang yang punya rumah di Kopian;

#### **11.M. Soni Dewantoro**

- Saksi beralamat di Jalan Amir Hamzah, Kecamatan Wono Asih, Kelurahan Pakistaji;
- Tanggal 29 Juli 2013, saksi menerima undangan dan kupon dari Ketua RT 05 Pak Rasyid untuk ditukar dengan Sembako beras dari H. Buchori;
- Yang mendapat kupon sekitar 150 orang, satu KK mendapat satu kupon;

#### **12. Tuhar**

- Saksi beralamat di Jalan Masjid Al Karomah, RT 09/RW 03, Kelurahan Kedopok, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo;
- Tanggal 21 Agustus 2013, saksi mendapat undangan dan kupon untuk mengambil beras 5 kg dengan stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari RT;
- Tanggal 27 Agustus 2013, saksi mendapat undangan dan kupon untuk mengambil beras 5 kg dengan stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari RW;
- Tanggal 29 Agustus 2013 jam 5.30, saksi juga melihat H. Buchori (walikota) membagi-bagikan uang kepada Lastri 60.000 rupiah, saudara saksi dan orang-orang lainnya di tempat belanjaan di Blok krajan RT 1 RW 1 dengan pesan agar mencoblos, jangan Golput;

#### **13. Tri Hasanudin Putra**

- Saksi beralamat di Jalan sunan Bonang Rt ¼, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok;
- Tanggal 6 Agustus 2013, saksi mendapat paket Sembako berupa beras 5 kg, biskuit, mie dan sirup dengan stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2, diantar sendiri ke rumah oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Rukimini dan Suhadak bersama timnya dan PNS;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 September 2013 dan telah menyampaikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 11 September 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Termohon membantah dan karenanya menolak keras seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar, dalam penyelenggaraan Pemilu Kota Probolinggo 2013, Termohon menetapkan nama-nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilu Kota Probolinggo 2013 sebagai berikut:

- (i) Hj. Rukmini, SH. M.Si dan HM. Suhadak, S.Pd.
- (ii) Beby Sa'adiyah Ratih Dewi dan As'ad Anshari.
- (iii) H. Zulkifli Chalik, SE dan Drs.H.Maksum, SH. M.MPd.
- (iv) Hadi Zainal Abidin dan H. Kusnan, SH.

sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 271.3/11/Kpts/KPU Kota/014.329449/2013 bertanggal 8 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Yang memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 [**bukti T-1**] *juncto* Surat Keputusan Nomor 271.3/12/Kpts/KPU Kota/014.329449/2013, bertanggal 8 Juli 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 [**bukti T-2**];

3. Bahwa terhadap pasangan-pasangan calon *a quo*, pada tanggal 14 Juli 2013, dilakukan pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pemilu Kota Probolinggo 2013, sebagai berikut:

- (i) Nomor Urut 1 Pasangan Beby Sa'adiyah Ratih Dewi dan As'ad Anshari.
- (ii) Nomor Urut 2 Pasangan Hj. Rukmini, SH. M.Si dan HM. Suhadak, S.Pd.
- (iii) Nomor Urut 3 Pasangan H. Zulkifli Chalik, SE dan Drs.H.Maksum, SH. M.MPd.
- (iv) Nomor Urut 4 Pasangan Hadi Zainal Abidin dan H. Kusnan, SH.

sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 271.3/13/Kpts/KPU Kota/014.329449/2013 bertanggal 14 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 [**bukti T-3**];

4. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 01/Kpts/KPU Kota - 014.329449/2013, bertanggal 23 Januari 2013, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 [**bukti T-4**] *juncto* Surat Keputusan Nomor 270/7.b/Kpts/KPU Kota - 014.329449/2013, bertanggal 30 April 2013, tentang Perubahan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 [**bukti T-5**], pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Probolinggo 2013 dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2013;
5. Bahwa benar, hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Probolinggo 2013 sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 di Tingkat Kota Probolinggo tanggal 2 September 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo [**bukti T-6**] adalah:
  - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Beby Sa'adiyah Ratih Dewi dan As'ad Anshari, memperoleh suara **23.260** (dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh) atau **17,42%** (tujuh belas koma empat puluh dua persen);
  - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2, Hj. Rukmini, SH. M.Si dan HM. Suhadak, S.Pd. memperoleh suara **48.326** (empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam) atau **36,19%** (tiga puluh enam koma sembilan belas persen);
  - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Zulkifli Chalik, SE dan Drs.H.Maksum, SH. M.MPd. memperoleh suara **41.813** (empat puluh satu ribu delapan ratus tiga belas) atau **31,31%** (tiga puluh satu koma tiga puluh satu persen);
  - d. Pasangan Calon Nomor Urut 4, Hadi Zainal Abidin dan H. Kusnan, SH. memperoleh suara **20.134** (dua puluh ribu seratus tiga puluh empat) atau **15,10%** (lima belas koma sepuluh persen);
6. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada

Kota Probolinggo 2013 sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi **[vide bukti T-6]** *a quo*, Termohon kemudian menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013 adalah **Hj. Rukmini, SH. M.Si dan HM. Suhadak, S.Pd.** sebagai Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo untuk Periode Tahun 2014 – 2019, dengan perolehan suara 48.326 (empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam) atau **36,19%** (tiga puluh enam koma sembilan belas persen) dari perolehan suara sah, sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 271.3/18/Kpts/KPU Kota-014.329449/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 **[bukti T-7]**;

7. Bahwa pada dasarnya isu hukum utama permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap dan karenanya meminta pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 (Model DB-KWK.KPU), bertanggal 2 September 2013 **[vide bukti T-6]**;
8. Bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan Keputusan Termohon *a quo* disebabkan karena Pemohon beranggapan:
  - (i) Bahwa Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kota Probolinggo dihasilkan dari adanya pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2;
  - (ii) Bahwa Termohon dan atau Panwaslu tidak dapat menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil tidak tercapai karena membiarkan saja banyaknya kejadian-kejadian/penyimpangan-penyimpangan/pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif;
9. Bahwa meskipun Termohon dituduh melakukan dan/atau membiarkan pelanggaran-pelanggaran serta dituduh tidak dapat menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan yang berlaku, namun setelah Termohon mengkaji seluruh alasan-alasan keberatan yang dijadikan dasar permohonan

pembatalan hasil Pemilukada Kota Probolinggo 2013 *a quo* ternyata faktanya sama sekali tidak benar. Bahkan andaipun terdapat fakta, kejadian atau peristiwa yang bersesuaian dengan yang didalilkan Pemohon misalnya, *quod non*, maka hal itu sama sekali bukan termasuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum, serta prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rasahasi, jujur dan adil yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;

10. Bahwa selanjutnya, maka guna tetap terjaganya netralitas dan/atau independensi Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kota Probolinggo 2013, Termohon dalam memberikan tanggapan/bantahan membatasi hanya terhadap alasan-alasan keberatan yang langsung ditujukan kepada Termohon.
11. Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak mempersengketakan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon;
12. Bahwa adapun dalil alasan keberatan yang ditujukan langsung kepada Termohon atau yang merupakan bentuk pelanggaran yang dituduhkan langsung kepada Termohon adalah:
  - (i) Adanya konspirasi untuk menyatakan Hj. Rukmini sebagai Calon Walikota yang memenuhi syarat dalam Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013 walaupun sebenarnya yang bersangkutan secara jasmani mengidap sakit kanker, sehingga secara yuridis tidak dapat dibenarkan, karena salah satu syarat sebagai calon dalam Pemilukada adalah sehat jasmani dan rohani, vide Pasal 58 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008.
  - (ii) Pada saat penghitungan di TPS, Formulir C1 pada seluruh TPS di seluruh Kecamatan Mayangan angka perolehan suara Pemohon dicoret-coret sehingga jumlahnya menyusut sejumlah 6.091 suara.
  - (iii) Termohon selaku penyelenggara Pemilu telah bertindak tidak profesional dengan mencetak dan mendistribusikan kertas surat suara ke TPS-TPS melebihi dari batas maksimal jumlah surat suara sebagaimana mestinya.
  - (iv) Telah terjadi perusakan segel kotak suara dan pembukaan kotak suara di PPS Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan.
  - (v) Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013 dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Gubernur Jawa Timur, akan tetapi jumlah pemilih yang

menggunakan hak pilihnya antara pilwali Kota Probolinggo dengan Pilgub Jawa Timur ada perbedaan. Terdapat selisih lebih 367 pemilih yang menggunakan hak pilihnya untuk pilwali padahal pemilihan Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Walikota Probolinggo dilaksanakan secara bersamaan pada tanggal 29 Agustus 2013.

- (vi) Pada Penetapan Pasangan Calon Nomor 271.3/11/Kpts/KPU.Kota/014.329449/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 didaftar dan/atau terdaftar dengan nama Hj. Rukmini Buchori, SH. M.Si, sedangkan pada Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota/014.329449/IX/2013 tanggal 3 September 2013 ditetapkan dengan nama Hj. Rukmini, SH. M.Si. Sedangkan pada kertas surat suara tercetak dengan nama Hj. Rukmini, SH. M.Si, sehingga secara yuridis ada 2 nama yang berbeda.
13. Bahwa alasan keberatan Pemohon *a quo*, disamping tidak jelas, juga sama sekali tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pergeseran peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada Pemilukada Kota Probolinggo 2013. Oleh karenanya keberatan yang demikian itu haruslah dikesampingkan, karena tidak berdasar dan beralasan menurut hukum;
14. Bahwa meskipun kedua alasan keberatan yang ditujukan kepada Termohon *a quo* tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, namun Termohon tetap memberikan tanggapan sebagai berikut:
- 14.1. Alasan keberatan sebagaimana dalil Pemohon bahwa adanya konspirasi untuk menyatakan Hj. Rukmini sebagai Calon Walikota yang memenuhi syarat dalam Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013 walaupun sebenarnya yang bersangkutan secara jasmani mengidap sakit kanker, sehingga secara yuridis tidak dapat dibenarkan, karena salah satu syarat sebagai calon dalam Pemilukada adalah sehat jasmani dan rohani, vide Pasal 58 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang berbunyi:

Pasal 58 huruf e: *Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat.*

*e: sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.*

Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, maka Termohon selaku penyelenggara Pemilu Kota Probolinggo Tahun 2013 telah membuat dan menandatangani *Memorandum Of Understanding* dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Probolinggo sebagaimana Nota Kesepahaman Nomor 415.4/226/KPU.Kota/014.329449/IV/2013 – Nomor 032/IV/IDI/Kota/2013, bertanggal 15 April 2013, tentang Rumah Sakit Pemerintah Sebagai Tempat Pemeriksaan Dan Penilaian Kemampuan Sehat Jasmani Dan Rohani Serta Panduan Tehnis Pemeriksaan Dan Penilaian Kemampuan Sehat Jasmani Dan Rohani Untuk Pemeriksaan Bakal Calon Walikota Dan Wakil Walikota Probolinggo Di Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 **[bukti T-8]**. Namun *Memorandum Of Understanding* ini diprotes oleh beberapa pasangan calon, termasuk oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) dengan alasan adanya kekhawatiran Tim Dokter dari Kota Probolinggo tidak objektif dalam memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan kesehatan para pasangan calon.

Bahwa kemudian, sehubungan dengan adanya protes dan keberatan dari beberapa pasangan calon tersebut, maka Termohon membuat serta menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Probolinggo Tahun 2013, sebagaimana Surat Perjanjian Nomor 116/5412/301/2013 – Nomor 415.4/357/KPU.Kota/014.329449/VI/2013, bertanggal 12 Juni 2013 **[bukti T-9]**.

Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 huruf e tersebut di atas pula, maka adalah wajib bagi setiap pasangan calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dari tim dokter. Tidak terkecuali dalam hal ini Hj. Rukmini, SH. M.Si. selaku salah seorang calon Walikota Probolinggo. Dan Termohon

selaku penyelenggara Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013 dalam menetapkan calon sebagai memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani atau tidak adalah hanya dan semata-mata didasarkan kepada keterangan yang dikeluarkan oleh Tim Dokter yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut di atas.

Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani (Model BB5-KWK.KPU) yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Dr. Soetomo Surabaya, bertanggal 20 Juni 2013, menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani calon Walikota atas nama Hj. RUKMINI, SH. MSi. dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota Probolinggo **[bukti T-10]**. Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013 dengan sendirinya terikat dan harus mempedomani Surat Keterangan dari Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus tersebut dan kemudian menetapkan calon atas nama Hj. Rukmini, SH. M.Si. sebagai memenuhi syarat secara kesehatan jasmani dan rohani.

Bahwa oleh karenanya, dalil keberatan Pemohon ini tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak.

14.2. Pada saat penghitungan di TPS, Formulir C1 pada seluruh TPS di seluruh Kecamatan Mayangan angka perolehan suara Pemohon dicoret-coret sehingga jumlahnya menyusut sejumlah 6.091 suara.

Terhadap alasan keberatan Pemohon pada saat penghitungan di TPS, Formulir C1 pada seluruh TPS di seluruh Kecamatan Mayangan angka perolehan suara Pemohon dicoret-coret sehingga jumlahnya menyusut sejumlah 6.091 suara.

Bahwa dalil keberatan Pemohon ini merupakan dalil yang mengada-ada oleh karena sebagaimana faktanya bahwa pelaksanaan penghitungan suara di setiap TPS di seluruh Kelurahan se-Kecamatan Mayangan, bahkan di seluruh TPS se-Kota Probolinggo, berjalan dengan baik, tertib, dan lancar, serta tidak ada satupun saksi di seluruh TPS yang mengajukan keberatan. Bahwa kalau seandainya terjadi pelanggaran berupa pencoretan atas perolehan suara Pemohon pada Formulir C1,

*quad non*, sudah barang tentu saksi Pemohon akan melakukan protes keras, namun pada faktanya penghitungan suara di seluruh TPS se-Kota Probolinggo berlangsung secara tertib, aman, lancar, dan tanpa ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon.

Perihal dalil Pemohon tentang adanya penyusutan suara Pemohon sejumlah 6.091 suara akibat adanya pencoretan tersebut adalah alasan yang sangat mengada-ada dan Pemohon *disommer* untuk membuktikannya.

Dengan demikian, dalil Pemohon ini tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan.

- 14.3. Terhadap dalil keberatan Pemohon bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilu telah bertindak tidak profesional dengan mencetak dan mendistribusikan kertas surat suara ke TPS-TPS melebihi dari batas maksimal jumlah surat suara sebagaimana mestinya.

Bahwa surat suara oleh Termohon dipesan berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tertanggal 18 Juli 2013, yakni sebanyak 164.904 ditambah 2,5%/TPS, sehingga total surat suara yang dipesan oleh Termohon adalah **169.198 lembar**. Bahwa dikarenakan pada tanggal 22 Agustus 2013 terjadi perbaikan DPT sehingga diperoleh angka DPT Hasil Perbaikan (disebut DPT HP) atau DPT Perubahan sejumlah 164.611 pemilih, sehingga apabila ditambah 2,5%/TPS maka surat suara yang dibutuhkan adalah = **168.865 lembar**. Lalu kelebihan surat suara sebanyak **333 lembar** suara telah dibakar oleh Termohon dengan disaksikan oleh Panwaslu Kota Probolinggo, Kodim Probolinggo, Kepolisian, Linmas, serta saksi masing-masing pasangan calon **[bukti T-11]**.

- 14.4. Terhadap dalil Pemohon telah terjadi perusakan segel kotak suara dan pembukaan kotak suara di PPS Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan.

Bahwa dalil ini sama sekali tidak benar oleh karena sesungguhnya tidak ada peristiwa perusakan segel kotak suara. Yang benar adalah, pada tanggal 29 Agustus 2013 malam hari ada 3 (tiga) kotak suara yang berasal dari TPS 9, TPS 10 dan TPS 11 Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan yang sudah dalam keadaan terkunci dan gemboknya tersegel.

Namun massa yang hadir pada saat itu mempersoalkan lubang kotak suaranya tidak tersegel, dan memang tidak ada aturan yang mengharuskan untuk menyegel lubang kotak suara karena yang harus disegel adalah gembok pengunci kota suara itu. Dan memang benar terdapat 2 (dua) alat coblos dan 1 (satu) bantalan yang ada di luar kotak suara, namun kotak suara yang sudah terkunci dan disegel tersebut, berikut alat coblos dan bantalannya disimpan di dalam ruangan tertutup dan terkunci.

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013, sehabis sholat jum'at ada sekelompok besar massa berdatangan dan menuntut dilakukan pencoblosan ulang. Akibat adanya desakan massa untuk melakukan pencoblosan ulang tersebut maka Termohon melakukan langkah antisipasi dengan mengajak membuka ke-tiga kotak suara yang tidak bersegel pada lubangnya tersebut dengan disaksikan oleh anggota Panwaslu Kota Probolinggo, Petugas Pengawas Lapangan (PPL), saksi masing-masing pasangan calon, kepolisian, beberapa Tim Sukses pasangan calon, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak ada indikasi penyimpangan atau pelanggaran, namun massa yang hadir tetap meminta dilakukan pencoblosan ulang.

Bahwa dengan mempertimbangkan situasi pada saat itu yang sudah tidak kondusif, dan atas saran pihak keamanan, maka Termohon mengambil sikap untuk mengamankan seluruh kotak suara yang berasal dari Kelurahan Mayangan dan dipindahkan ke Kantor KPU Kota Probolinggo di bawah pengawalan Kepolisian Resort Kota Probolinggo dan selanjutnya rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dilakukan di KPU Kota Probolinggo. Hal ini sebagaimana Berita Acara Termohon Nomor 270/61b/BA/2013 bertanggal 31 Agustus 2013 **[bukti T-12]**.

Berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kota Probolinggo 2013 (Model C – KWK.KPU) beserta lampirannya, baik di TPS 9 **[bukti T-13]**, TPS 10 **[bukti T-14]** maupun TPS 11 **[bukti T-15]** Kelurahan Mayangan keseluruhan Pasangan Calon menempatkan saksinya dan tidak satupun diantara saksi yang ada membuat pernyataan keberatan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di ketiga TPS dimaksud. Pun ketika rekapitulasi, tidak

terjadi pergeseran perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon yang ada.

Dengan demikian, dalil Pemohon ini tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan.

14.5. Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013 dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Gubernur Jawa Timur, akan tetapi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya antara Pilwali Kota Probolinggo dengan Pilgub Jawa Timur ada perbedaan. Terdapat selisih 367 lebih banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya untuk pilwali dibandingkan dengan yang menggunakan hak pilihnya untuk pilgub, padahal Pemilihan Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Walikota Probolinggo dilaksanakan secara bersamaan pada tanggal 29 Agustus 2013.

Bahwa memang jumlah Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak sama jumlahnya dengan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Dalam Daftar Pemilih Tetap untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 di Kota Probolinggo adalah 164.131 pemilih, sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur **[bukti T-16]**, sedangkan jumlah DPT untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2013 adalah 164.611 Pemilih, sebagaimana Surat Keputusan Termohon **[bukti T-17]**.

Namun kalau yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam dalil keberatannya bahwa 367 pemilih itu sebagai bentuk penggelembungan suara, *quad non*, maka tentu saja jumlah 367 ini sangat tidak signifikan apabila dibandingkan dengan perbedaan raihan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon yang perolehan suaranya berada diperingkat ke-dua.

14.6. Tentang dalil Pemohon bahwa pada penetapan pasangan calon Nomor 271.3/11/Kpts/KPU.Kota/014.329449/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 didaftar dan/atau terdaftar dengan nama Hj. Rukmini Buchori, SH. M.Si, sedangkan pada Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota/014.329449/IX/2013 tanggal 3 September 2013 ditetapkan dengan nama Hj. Rukmini, SH. M.Si. Sedangkan pada kertas surat suara tercetak dengan nama Hj. Rukmini, SH. M.Si, sehingga secara yuridis ada 2 nama yang berbeda.

Bahwa nama Hj. Rukmini Buchori, SH. M.Si dan Hj. Rukmini, SH. M.Si; adalah nama orang yang sama. Tentang nama Buchori yang melekat pada nama Hj. Rukmini, SH. M.Si. sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Termohon Nomor 271.3/11/ Kpts/KPU.Kota/014.329449/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 **[vide bukti T-1]** adalah nama suami dari Hj. Rukmini sendiri. Namun dalam Surat Keputusan Termohon selanjutnya, yakni Surat Keputusan Nomor 271.3/12/Kpts/KPU. Kota/014.329449/2013, bertanggal 8 Juli 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Probolinggo Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 **[vide bukti T-2]**, dan Surat Keputusan Termohon Nomor 271.3/13/ Kpts/KPU.Kota/014.329449/2013, bertanggal 14 Juli 2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 **[vide bukti T-3]**, Termohon mencantumkan nama Hj. Rukmini, SH. M.Si. dengan tanpa ada menyertakan nama Buchori suaminya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Termohon pada kertas suara dan pada Surat Keputusan Termohon Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota/014.329449/IX/2013, bertanggal 3 September 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013 **[vide bukti T-7]**.

Oleh karenanya, dalil permohonan Pemohon ini tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan.

15. Bahwa perlu ditegaskan, dalam rangka penyelenggaraan Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013, Termohon sungguh-sungguh bertekad dan bersikap, serta bertindak profesional dan independen, serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil dengan tetap mengedepankan asas kepentingan umum, keterbukaan dan tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, serta asas akuntabilitas, efisien dan efektivitas;
16. Bahwa guna mewujudkan tekad *a quo*, Termohon melakukan upaya-upaya termasuk namun tidak terbatas melakukan langkah-langkah preventif dan antisipatif sebagaimana berikut di bawah ini;

16.1 Membuat program Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan suara kepada seluruh anggota PPK dan PPS [**bukti T-18**];

16.2 Melakukan upaya sosialisasi untuk para pemilih pemula SMU/SMK/MA se-Kota Probolinggo [**bukti T-19**];

16.3 Menyelenggarakan Penandatanganan Deklarasi Damai, berupa ikrar bersama siap menang dan siap kalah bersama 4 (empat) pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Probolinggo yang dilakukan bersamaan dengan pengambilan nomor urut pasangan calon pada tanggal 14 Juli 2013 [**bukti T-20**] yang berisi:

Kami Pasangan Calon Walikota-Wakil Walikota Probolinggo serta Tim Kampanye Pasangan Calon dengan ini berikrar:

1. Kami siap mengawal dan mensukseskan Pemilu Walikota-Wakil Walikota Probolinggo secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, aman, serta damai;
2. Kami siap bertanggungjawab atas pelaksanaan kampanye dan akan mengendalikan masa pendukung agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan;
3. Kami siap menciptakan suasana damai kondusif, mengedepan musyawarah mufakat dalam penyelesaian konflik, dalam rangka menjaga kerukunan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan NKRI dalam rangka membangun kota Probolinggo;
4. Kami pasangan calon Walikota-Wakil Walikota Probolinggo, dan Tim Kampanye siap ikhlas menerima hasil Pemilukada Kota Probolinggo dan siap untuk mendukung siapapun yang terpilih.

17. Bahwa seluruh upaya-upaya yang dilakukan oleh Termohon *a quo* semata-mata dimaksudkan agar Pemilukada Kota Probolinggo 2013 dapat berjalan dengan baik, aman dan damai, jauh dari terjadinya pelanggaran-pelanggaran, sehingga siapapun yang terpilih atau menjadi pemenang nantinya dapat diterima oleh semua Pihak dengan lapang dada. Dan faktanya, proses Pemilukada berlangsung dengan tingkat partisipasi pemilih sebanyak 84,01% dan selama proses penyelenggaraan Pemilukada Kota Probolinggo 2013, yakni sejak tahapan persiapan hingga tahapan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di seluruh TPS-TPS tidak ada permasalahan.

18. Bahwa realitas sebagaimana digambarkan Termohon di atas didukung oleh fakta tidak adanya seorangpun saksi dari seluruh saksi dari Pasangan Calon Peserta Pemilu Kota Probolinggo 2013 yang menyatakan dan membuat pernyataan keberatan pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan serentak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sewilayah Kota Probolinggo pada tanggal 29 Agustus 2013.
19. Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Termohon di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Seandainya pun terdapat dalil Pemohon yang benar dan terbukti, *quod non*, maka hal itu sama sekali tidak dapat diukur pengaruhnya dengan hasil perolehan suara peserta Pemilu Kota Probolinggo Tahun 2013 atau Pemohon tidak dapat membuktikan signifikansi pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Singkatnya, bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) “Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria*)” dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya dalam Pemilu Kota Probolinggo Tahun 2013;
20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, maka keberatan dan permohonan pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tertanggal 2 September 2013 dalam perkara *in casu* sama sekali tidak beralasan dan berdasar menurut hukum.

### **KONKLUSI**

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Termohon berkesimpulan bahwa:

- (i) Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- (ii) Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

- (iii) Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- (iv) Permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum.

**PERMOHONAN**

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas beserta bukti-bukti sah yang diajukan Termohon, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan, dengan menyatakan:

**Dalam Pokok Permohonan:**

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-21, sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/11/Kpts/KPU Kota/014.329449/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo yang memenuhi persyaratan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, tertanggal 8 Juli 2013;
- 2 Bukti T-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/12/Kpts/KPU Kota/014.329449/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, tertanggal 8 Juli 2013;
- 3 Bukti T-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/13/Kpts/KPU Kota/014.329449/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, tertanggal 14 Juli 2013;
- 4 Bukti T-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 01/Kpts/KPU Kota/014.329449/2013 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Kota Probolinggo Tahun 2013, tertanggal 23 Januari 2013;
- 5 Bukti T-5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 270/7.b/Kpts/KPU Kota/014.329449/2013 tentang Perubahan Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, tertanggal 23 Januari 2013;
  - 6 Bukti T-6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 di Tingkat Kota Probolinggo (Model DB-KWK.KPU) oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tanggal 2 September 2013;
  - 7 Bukti T-7 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota/014.329449/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, tertanggal 3 September 2013;
  8. Bukti T-8 Fotokopi *Memorandum Of Understanding* KPU dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota/014.329449/2013 tentang Rumah Sakit Pemerintah sebagai tempat pemeriksaan dan penilaian kemampuan sehat jasmani dan rohani serta panduan teknis pemeriksaan dan penilaian kemampuan sehat untuk pemeriksaan bakal calon walikota dan wakil walikota Probolinggo Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013;
  - 9 Bukti T-9 Fotokopi Surat perjanjian Nomor 116/5412/301/2013 Nomor 271.3/357/KPU.Kota/014.329449/2013 tanggal 12 Juni 2013;
  - 10 Bukti T-10 Fotokopi Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani (Model BB5-KWK.KPU) yang ditandatangani oleh Ketua Tim pemeriksa kesehatan khusus RSUD Dr. Sutomo Surabaya, tanggal 20 Juni 2013;
  - 11 Bukti T-11 Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Barang-Barang Logistik

- Surat Suara Pemilukada Kota Probolinggo dan atau Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
12. Bukti T-12 Fotokopi Berita Acara Nomor 270/61b/BA/2013, tertanggal 31 Agustus 2013 tentang Pemindahan tempat pelaksanaan penghitungan suara PPK Kecamatan Mayangan dari kantor kecamatan Mayangan ke kantor KPU Kota Probolinggo;
  - 13 Bukti T- 13 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilukada Kota Probolinggo 2013 (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya di TPS 9 Kelurahan Mayangan;
  - 14 Bukti T-14 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilukada Kota Probolinggo 2013 (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya di TPS 10 Kelurahan Mayangan;
  - 15 Bukti T-15 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilukada Kota Probolinggo 2013 (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya di TPS 11 Kelurahan Mayangan;
  - 16 Bukti T-16 Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 275/16a/Kpts/KPU. Kota/014.329449/2013 tentang Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013;
  - 17 Bukti T-17 Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 275/15/Kpts/KPU. Kota/014.329449/2013 tentang Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Pemilukada Provinsi Jawa Timur di Kota Probolinggo Tahun 2013
  - 18 Bukti T-18 Fotokopi Undangan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 005/552/KPU.Kota/014.329449/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013, tentang Pelaksanaan kegiatan priogram bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara kepada seluruh anggota PPK dan PPS se-Kota Probolinggo;
  - 19 Bukti T-19 Fotokopi Dokumen kegiatan sosialisasi untuk para pemilih pemula SMU/SMK/MA se-Kota Probolinggo;
  - 20 Bukti T-20 Fotokopi Penandatanganan deklarasi damai, berupa ikrar

bersama siap menang dan siap kalah bersama 4 pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo yang dilakukan bersamaan dengan pengambilan nomor urut pasangan calon pada tanggal 14 Juli 2013;

- 21 Bukti T- 21 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 di TPS dalam wilayah kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya, di Kecamatan Mayangan;

Selain itu, Termohon mengajukan tiga orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 16 September 2013, sebagai berikut:

#### 1. Miftachul Chawasa

- Saksi beralamat di jalan Noyogenggong 18 Jati, Mayangan, Probolinggo;
- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Mayangan, selama pemungutan suara, saksi melakukan pemantauan ke seluruh TPS se-Kecamatan Mayangan, semua aman dan lancar;
- Rekapitulasi di Kecamatan Mayangan tanggal 1 September 2013, pukul 10.00 sampai 14.00, di Kantor KPU, seharusnya tanggal 31 Agustus 2013, ditunda karena kurang lengkap. Satu PPS belum diselesaikan;
- Seluruh saksi pasangan calon hadir, Panwascam, tidak ada rekomendasi dari Panwascam;
- Rekapitulasi PPK tidak dilaksanakan di kecamatan dan dipindah ke kantor KPU karena alasan keamanan, peristiwa yang terjadi dengan di PPS Mayangan waktu rekap, berdasarkan situasi keamanan dan petunjuk dari KPU dan Kapolsek Mayangan, mengingat kantor PPK dengan PPS Mayangan sangat dekat;
- DPT 47.207, yang memilih 36.939, suara sah 35639, suara tidak sah, 1.300; yang menang Nomor Urut 2 (14.548), kedua, Nomor Urut 3 (8.785), ketiga Nomor Urut 1 (7.409);
- Ada keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang dipersoalkan mereka tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi

perolehan suara, mereka tidak keberatan pada prosesnya tetapi pada hasilnya;

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 keberatan tentang pemindahan kotak suara dari kecamatan Mayangan ke kantor KPU dan tidak ada berita acara perpindahannya, keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah karena amburadulnya proses Pilwalikota Probolinggo, menyatakan menolak dan keberatan atas hasil penghitungan suara;

## **2. Agus Suprpto**

- Saksi beralamat di Jalan Ikan Lumba-Lumba Nomor 6 Curahgrinting, Mayangan, Probolinggo;
- Saksi adalah Anggota PPS Mayangan, Rekap di Kantor Kelurahan Mayangan pada tanggal 30 Agustus 2013 rencana jam 13.00 siang tetapi tidak selesai, dihentikan pukul 18.00 baru 3 TPS, karena ada masalah;
- Semua saksi pasangan calon hadir;
- Rekap dihentikan karena sekitar pukul 13.00, ada rombongan ibu-ibu sekitar 50 orang (yeng menyuruh bernama Leman), yang menuntut dilakukan pencoblosan ulang karena ada kecurangan oleh KPU, kemudian rekap diundur sampai pukul 15.00, yang dipermasalahkan 3 TPS yakni TPS 9, TPS 10 dan TPS 11 dan tidak tersegelnya tutup kotak suara, protes ibu-ibu dihadapi oleh aparat;
- Akhirnya rekap ditunda besok dan dilaksanakan di Kantor KPU semua saksi hadir, terus kita disaksikan oleh Kapolres, terus komandan kodim, terus Panwaslu hadir;
- Tidak ada perbedaan hasil yang dipegang oleh para saksi dan yg dipegang oleh KPPS;
- Tidak terjadi permasalahan, aman dan kondusif, saksi yang hadir hanya 2 orang yang tanda tangan berita acara, dan ada keberatan dari saksi-saksi;
- Yang tanda tangan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Tanggal 30 Agustus, pukul 01.00 malam ada orang yang datang di kantor PPS yang mengatasnamakan tim Zam-Zam, mengadakan *sweeping* memeriksa kotak suara dan menemukan kunci kotak suara ada di atas meja;

- Keesokan harinya kotak suara dibawa dari kelurahan ke kantor KPU oleh aparat kepolisian dan Linmas karena ada unjuk rasa, maka oleh KPU dan Kapolres disarankan untuk dipindah ke kantor KPU karena tidak kondusif;

### 3. Suroso

- Saksi beralamat di Jalan Ikan Hiu Gang 1 Mayangan, Probolinggo;
- Saksi adalah Ketua KPPS, PPS Mayangan;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Agus Suprpto;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 September 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal 12 September 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

#### DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya konspirasi untuk meloloskan Hj.Rukmini,S.H.,M.Si sebagai Calon Walikota yang diragukan tidak memenuhi persyaratan sehat jasmani adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak, karena berdasarkan Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani (Model BB5-KWK.KPU) yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Dr. Soetomo Surabaya pada tanggal 20 Juni 2013 menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani calon Walikota atas nama Hj.RUKMINI,S.H.,M.Si **dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani** melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Jawa Timur, dan sama sekali tidak ada yang keberatan dan protes dari pasangan calon yang lain terhadap Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani (Model BB5-KWK.KPU) tersebut. Secara hukum semestinya ketika Pemohon keberatan terhadap Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani (Model BB5-KWK.KPU), Pemohon dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya politik uang dan politik sembako dan syirup yang berlogo alat perangkat kampanye berupa gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta logo pemerintahan Kota Probolinggo dengan mengatasnamakan Walikota H.M.Buchori.,S.H.,M.Si untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di wilayah sebagai berikut:

Mayangan, Kademangan, Kebonsari Kulon, Kanigaran, Kedopok, Jati, Lingkar Utara Utara, Masjid Assidiq, Kopian Barat, Ketapang, Jebreng Kulon, Pakis Taji, Sumber Wetan, Pohsangit Kidul, Triwung Kidul, Wonoasih, Jebreng Wetan, Sukoharjo, Kebonsari Wetan, Mangunharjo, Wirobarang, Curahgrinting, Jebreng Kidul, Kedungasem, Triwung Lor, Sukabumi dan Tisnonegaran, adalah dalil yang tidak benar dan harus di tolak, karena kegiatan pembagian beras tersebut merupakan program Pemerintahan Kota Probolinggo yang sudah dianggarkan dalam APBD Tahun 2013 dan program ini sudah rutin dilaksanakan setiap tahun melalui anggaran APBD yang telah ditetapkan pada masing-masing tahun anggaran. Pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dengan prosedur mengajukan proposal terlebih dahulu oleh kelompok maupun lembaga masyarakat warga Kota Probolinggo. Sehingga tidak benar program pembagian beras ini bertujuan untuk menguntungkan Pihak Terkait, oleh karena itu dalil Pemohon haruslah dikesampingkan.

3. Bahwa selama ini tidak ada surat keberatan dari DPRD Kota Probolinggo, Fraksi-fraksi, komisi-komisi/alat kelengkapan DPRD Kota Probolinggo maupun seluruh pasangan calon yang ditujukan kepada Walikota Probolinggo sehubungan dengan kegiatan penyerahan beras berdasarkan proposal masyarakat.
4. Bahwa dalam penyerahan sembako tersebut sama sekali tidak ada logo ataupun alat perangkat kampanye berupa gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2, akan tetapi berupa gambar Walikota H.M.Buchori.,S.H.,M.Si dan Istri selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo dengan menggunakan pakai khas Kota Probolinggo dengan menggunakan slogan "*Sakerah dan Marlina*"
5. Bahwa dalam penyerahan sembako tersebut sama sekali tidak ada tulisan ataupun slogan dalam bentuk ajakan untuk memilih atau mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kota Probolinggo Tahun 2013.
6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya keberpihakan Walikota beserta jajarannya adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak, karena sama sekali tidak ada arahan, himbauan yang diberikan kepada jajaran birokrasi dan struktural di Pemerintahan Kota Probolinggo untuk memenangkan Pihak Terkait.

7. Bahwa dengan demikian petitum Pemohon agar dilaksanakan Pilkada ulang dengan mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum, sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya.

### **PETITUM**

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini kami selaku kuasa hukum Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **DALAM POKOK PERMOHONAN:**

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-21, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani (Model BB5-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Probolinggo Nomor 30/DPC/Kpts/IN/IV/2013 tentang Susunan Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Probolinggo;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 131.425/287/011/2013 Tentang Izin Cuti Pejabat Negara melakukan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 di Tingkat

- Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Kedopok (MODEL DA-KWK.KPU);
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Kademangan (MODEL DA-KWK.KPU);
  6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Wonoasih (MODEL DA-KWK.KPU);
  7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Mayangan (MODEL DA-KWK.KPU);
  8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Kanigaran (MODEL DA-KWK.KPU);
  9. Bukti PT-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-014.329449/I/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013;
  10. Bukti PT-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.31/18/Kpts/KPU-Kota/014.329449/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013;
  11. Bukti PT-11 : Fotokopi Jadwal Kegiatan Kampanye Pasangan HARUS

- PAS (Hj. Rukmini, SH. Msi – H. Suhadak, S.Pd);
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2013, Kecamatan Kanigaran;
  13. Bukti PT-13 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintahan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2013, Kecamatan Wonoasih;
  14. Bukti PT-14 : Fotokopi 1 (satu) bendel Contoh Proposal Permohonan Bantuan Sembako Kecamatan Kanigaran;
  15. Bukti PT-15 : Fotokopi 1 (satu) bendel Contoh Proposal Permohonan Bantuan Sembako Kecamatan Wonoasih;
  16. Bukti PT-16 : Fotokopi Nota Dinas dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo Perihal Laporan Permasalahan Dalam Pengelolaan Rusunawa di Lingkungan Pemerintahan Kota Probolinggo;
  17. Bukti PT-17 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU beserta lampirannya) TPS 09, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan;
  18. Bukti PT-18 : Label Shodaqoh Bulan Ramadhan Keluarga Besar HM.BUCHORI, SH.Msi. Probolinggo;
  19. Bukti PT-19 : Tas bergambar Walikota Probolinggo, HM. BUCHORI, beserta Hj. RUKMINI sebagai Ketua TIM Penggerak PKK Kota Probolinggo;
  20. Bukti PT-20 : VCD Kampanye HARUS PAS;
  21. Bukti PT-21 : VCD Acara cakruk'an yang diselenggarakan Pemerintahan Kota Probolinggo;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 12 (dua belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 16 September 2013 dan 17 September 2013, sebagai berikut:

**1. Syarif Hidayat**

- Saksi beralamat di Jalan Brantas/Rusunawa, RT 1, RW 5, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Saksi sebagai Ketua RW 05 Rusunawa dan hadir dalam acara pembagian sembako di Rusunawa tanggal 24 Agustus 2013 dihadiri lurah dan camat;
- Pembagian sembako tersebut adalah sodaqoh dari keluarga besar H. Buchori Walikota Probolinggo yang diserahkan oleh walikota sendiri atas proposal warga;
- Pembagian sembako atas nama pribadi bukan Pemkot, di kantung beras bertuliskan Keluarga Besar H. Buchori;

**2. Philipus Sudjiwo**

- Saksi beralamat di Jalan Brantas/Rusunawa, RT 1, RW 5, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi sebelumnya;

**3. Supadi**

- Saksi beralamat di Jalan Brantas/Rusunawa, RT 1, RW 5, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Saksi sebagai saksi bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 9 Rusunawa Bayuangga;
- Saksi menandatangani Formulir C-1, perolehan suara hasil penghitungan, Nomor Urut 1 = 120, Nomor Urut 2 = 104, Nomor Urut 3 = 81 dan Nomor Urut 4 = 44

**4. Hj. Ananingsih**

- Saksi beralamat di Jalan Argopuro VI/24 Rt/Rw 2/4 Ketapang, Kademangan, Probolinggo;
- Saksi sebagai Anggota DPRD Kota Probolinggo, Fraksi Gabungan;
- Bahwa pd acara reses di rumah samsul arifin, saksi tidak pernah membagi sembako dan mengundang Walikota Probolinggo;
- Saksi pernah mengajukan proposal untuk pembagian Sembako kepada pemkot untuk pembagian tanggal 21 Mei 2013 di rumah Samsul Arifin dan dihadiri Walikota Probolinggo.

**5. Abd. Rahman**

- Saksi beralamat di Jalan Tangkuban Perahu II 35C RT/RW 2/2 Pilang, Kademangan, Probolinggo;

- Saksi adalah Ketua RT 02, ketempatan untuk pembagian Sembako
- Tanggal 15 Agustus 2013 pembagian Sembako di rumah saksi dari pribadi Sdr Indi, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota, sebanyak 100 paket;
- Tidak ada stiker ataupun himbauan dari sdr Indi;

#### **6. Ali Usman**

- Saksi beralamat di Jalan Prof Hamka RT/RW 1/2 Kedopok, Kedopok, Probolinggo;
- Saksi adalah Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Tanggal 3 Agustus 2013 sore membagi sembako dr Bapak Seno, sebanyak 100 paket, tanpa himbauan apapun;

#### **7. H. Seno**

- Saksi beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto V/100 RT/RW 3/9 Kebonsari Kulon, Kanigaran, Probolinggo;
- Tanggal 3 Agustus 2013, saksi mengeluarkan sodaqoh sembako sebanyak 100 paket, tidak ada stiker atau pesan himbauan apapun;

#### **8. Akbar Budiman**

- Saksi beralamat di Jalan Sunan Bonang 108 Kraksan, Probolinggo;
- Saksi adalah ajudan Walikota Probolinggo;
- Saksi mengikuti dan mengetahui kegiatan walikota Probolinggo sehari-hari termasuk sering memberikan paket sembako kepada masyarakat dan hanya mengajak masyarakat untuk mengerjakan sholat dan sering takziah apabila ada warga yang meninggal;

#### **9. Hasim Irawanto**

- Saksi beralamat di Jalan Dusun Krajan Rt/Rw 24/10 Laweyan, Sumberasih, Probolinggo;
- Saksi sebagai PNS Pemkot Probolinggo yang menangani proposal bantuan sembako dari masyarakat; Saksi tidak tau persis jumlah proposal yang masuk ke Pemkot sejak tahun 2012;
- Selama tahun 2013 sudah terbagi 3500 paket sembako dari anggaran Pemkot kepada masyarakat;

#### **10. Aries Santoso**

- Saksi beralamat di Jalan Masrip Gang Mangga 29 RT/RW 1/4 Jrebeng Wetan, Kedopok, Probolinggo;

- Program Cakrukan yang diselenggarakan oleh Pemkot adalah 10 kali tiap kampung, tiap tahun, dengan aktor lokal;

#### **11. Misnadi**

- Saksi beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Probolinggo;
- Saksi sebagai Anggota Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 tingkat Kota Probolinggo;
- Salah satu tugas saksi adalah menyusun kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 mulai tanggal 16 Agustus 2013, tanggal 21 Agustus 2013, dan tanggal 25 Agustus 2013 serta mendampingi Ibu Rukmini selama kegiatan kampanye;
- Sepengetahuan saksi tidak ada kegiatan pembagian sembako atau dalam bentuk apapun oleh Ibu Rukmini selama didampingi oleh saksi, akan tetapi sebelum tanggal 16 Agustus 2013 dan sesudah tanggal 25 Agustus 2013, saksi tidak tau;

#### **12. Agus Riyanto**

- Saksi tinggal di Jalan Damawulan, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan;
- Saksi adalah anggota DPRD dari PDIP yaitu anggota badan anggaran;
- Saksi adalah ketua pemenang internal dari PDIP Perjuangan;
- Bahwa benar di anggaran pemerintah daerah memang ada dana sosial (ada yang berupa beras, bantuan peralatan, bantuan mushala, dan lain sebagainya) atau untuk dana bantuan sosial selain raskin namun saksi tidak tahu jumlah tepatnya;
- Bahwa anggaran dana sosial memang setiap tahun selalu ada dan bentuknya sesuai permintaan dan proposal yang masuk ke pemerintah;
- Bahwa program-program yang disampaikan oleh Walikota Probolinggo itu memang sudah terprogram di APBD;
- Bahwa yang memberikan indikator-indikator, indikasi-indikasi yang menerima bantuan beras adalah RT/RW;

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Probolinggo menyampaikan keterangan tertulis Nomor 315/Panwaslu/PR/VII/2013 bertanggal 9 September 2013 perihal Keterangan Tertulis Panwaslu Kota Probolinggo yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 September 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Aspek Pengawasan

### A. TUGAS PENGAWASAN

Sesuai dengan Tupoksi Panwaslukada adalah mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan PemiluKada secara aktif (pengawasan langsung) dan menerima laporan adanya indikasi terjadinya pelanggaran (pengawasan pasif).

#### **Pencegahan-Pencegahan**

Pencegahan yang telah dilakukan Panwaslu Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pertemuan dengan Pengurus Organisasi Pedagang Kaki Lima (PKL), Pengurus Organisasi Al-Hidayah, DPC PDIP, DPC GOLKAR dan Kasat Intel Polres Probolinggo dan Kasi Intel Kejaksaan Probolinggo, tanggal 24 April 2013, pukul 09.00-10.45 Wib sebagaimana surat undangan Nomor 096/PANWASLU-KOTA/PROB/KLR/IV/2013 guna menyampaikan himbauan mengenai pemasangan banner. Panwaslu menjelaskan hal – hal yang harus dipatuhi oleh peserta pemilu termasuk pemasangan alat peraga yang tidak sesuai dengan peraturan dan menghimbau PKL dan Al-Hidayah yang telah melakukan pemasangan benner bergambar Rukmini dan Zulkifli Chalik di hampir semua wilayah Kota Probolinggo agar setelah KPU menetapkan Pasangan Calon maka pemasangan alat peraga kampanye harus berkordinasi dengan tim pelaksana kampanye yang ditunjuk/didaftarkan oleh Pasangan Calon dan melalui ijin dari pemerintah daerah dan pihak Dinas Perijinan. Bila tidak maka akan dapat menimbulkan permasalahan di antar pendukung dan bagi Pasangan Calon yang akan mendaftar sebagai kandidat calon Walikota Probolinggo akan ditolak pencalonannya. Dari upaya Panwaslu, banyak benner yang telah terpasang dilakukan penertiban oleh PKL dan Al Hidayah. (Lampiran 3).
- b. Sesuai dengan surat undangan Nomor 113/PANWASLU-KOTA/Prob/UM/V/2013. Panwaslu mengadakan Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo tahun 2013, pada tanggal 16 Mei 2013 pukul 09.00-12.00 WIB. Dihadiri oleh Wakil Walikota

Probolinggo, Panwascam se-Kota Probolinggo, Perwakilan Parpol, MUI, Kesbangpolinmas, dan Kemenag. Panwaslu mengantisipasi kerawan-kerawan dugaan terjadinya pelanggaran yang akan terjadi pada pelaksanaan Pemilukada Kota Probolinggo. (Lampiran 4)

c. Pada hari Jum'at, 07 Juni 2013 Pukul 09.00 WIB, Panwaslu Kota mengadakan konfirmasi mengenai tes kesehatan para calon Walikota. Panwas berinisiatif meminta komitmen untuk siap melakukan pemeriksaan kesehatan kapanpun dan di manapun sesuai ketetapan KPU, karena dari pihak KPU dan Panwaslu Kota Probolinggo sendiri tidak menginginkan ada penundaan pelaksanaan pemilu hanya karena kepentingan politik semata. Dari koordinasi tersebut menghasilkan argumentasi dari pasangan calon sebagai berikut:

1. Dari Pihak DERAS diwakili oleh sekretariat sudah berkomitmen dan siap untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kapanpun dan di manapun sesuai ketentuan KPU nantinya, komitmen ini sendiri diperjelas oleh calon Wakil Walikota As'ad Ashari dari Pasangan Calon Walikota Dewi Ratih yang langsung datang ke kantor Panwaslu Kota pukul 14.30 WIB. Beliau mengatakan siap untuk melaksanakan pemeriksaan kapanpun dan di manapun karena beliau merasa sudah siap dan merasa paling sehat.
2. Dari pihak ZAMZAM yang langsung ditemui oleh Zulkifli Chalik di kantor Partai Golkar pukul 10.30 WIB. Beliau juga siap kapanpun dan di manapun asal regulasinya jelas. Dan beliau juga menunjukkan hasil lab *medical cek up* yang dilaksanakan tanggal 30 Mei 2013. Dari hasil lab tersebut dinyatakan sehat.
3. Dari Pihak HANDALAN KU yang langsung ditemui oleh Habib Hadi dikediamannya pukul 11.00 WIB. Beliau meminta kepada KPU agar pemeriksaan kesehatan dilakukan di RS Soetomo Surabaya karena alatnya lebih lengkap, canggih dan independensinya dijamin akurat dan bila tidak dilakukan RS Soetomo Surabaya beliau mengatakan akan mengundurkan diri menjadi kandidat Calon Walikota. Himbauan dari Habib mengatakan jangan sampai setelah tes kesehatan terjadi

masalah dengan dana tes kesehatan karena sebelumnya tidak bersifat transparan.

4. Dari Pihak HARUS PAS diwakili oleh sekretariat partai PDIP yang ditemui di kantor partai PDIP pukul 12.30 WIB. Beliau mengatakan siap kapan dan di manapun meskipun di luar negeri sekalipun karena timnya merasa sudah siap lahir batin. Bila nantinya ada kerewelan dari tiga kandidat lain kami minta tolong ditindaklanjuti karena kami sendiri sudah selalu *open door* menyikapinya dan beliau juga menolak adanya penundaan Pemilu karena beliau merasa tidak ingin panitia pelaksana Pemilu mengeluarkan uang masyarakat Probolinggo terlalu banyak hanya karena hal tersebut. Kandidat kami mencalonkan diri demi masyarakat dan menggunakan uang rakyat semua demi rakyat Kota Probolinggo.
- d. Sesuai dengan Surat Himbuan Tentang Iklan Kampanye Nomor 145/PW-KOTA/Prob/PILWALI/UM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013, yang dikirim kepada:
- Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo 2013.
  - Pimpinan Surat Kabar Harian “Radar Bromo”, di Kota Probolinggo.
  - Pimpinan Surat Kabar Harian “Kabar Probolinggo”, di Kota Probolinggo.
  - Pimpinan Surat Kabar Harian “Pro TV”, di Kota Probolinggo.
  - Pimpinan Radio Daerah “Suara Kota”, di Kota Probolinggo.
  - Pimpinan Radio Swasta “INDY FM”, di Kota Probolinggo.
  - Pimpinan Radio Swasta “Angkasa FM”, di Kota Probolinggo.
  - Pimpinan Radio Swasta “WK FM”, di Kota Probolinggo.

Panwaslu Kota Probolinggo menyampaikan himbuan tentang pelaksanaan kampanye pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo tahun 2013 yang pelaksanaan kampanye dimulai pada tanggal 12 – 25 Agustus 2013, maka media cetak maupun media elektronik tidak boleh melakukan penyiaran kampanye di luar jadwal. Dari upaya Panwaslu, tidak ada media

cetak maupun media elektronik melakukan penyiaran kampanye di luar jadwal. (Lampiran 5)

- e. Sesuai dengan surat undangan Nomor 148.a/PANWASLU-KOTA/Prob/UM/VIII/2013, Panwaslu mengadakan Rapat Koordinasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilukada Kota Probolinggo tahun 2013, pada tanggal 10 Agustus 2013 pukul 14.00 WIB. Dihadiri oleh Polresta Kota Probolinggo, Satpol PP, Tim Kampanye pasangan calon Walikota, dan Tim Kampanye Jempol dan Karsa. Masih banyaknya alat peraga yang terpampang hampir di seluruh daerah Kota Probolinggo, hal inilah yang menjadi catatan Panwas untuk berkoordinasi dengan tim terkait untuk melakukan penertiban ulang. Dan pada tanggal 11 Agustus 2013 pukul 12.00 WIB, Panwaslu beserta Kepolisian melakukan pemantauan dan jika ditemukan alat peraga di tempat yang sama maka itu akan mengacu pada pidana. Jika ada salah satu tim yang tidak melakukan penertiban maka tim lain yang akan menertibkan. Dari upaya Panwaslu, semua tim pemenangan menurunkan alat peraga masing-masing sehingga pada saat Kota Probolinggo bersih dari alat peraga kampanye. (Lampiran 6)
- f. Sesuai dengan Surat Undangan Nomor 153/PANWASLU-KOTA/Prob/UM/VIII/2013. Panwaslu Kota Probolinggo mengadakan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Putaran Pertama, bertempat di Ruang Pertemuan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tanggal 17 Agustus 2013 pukul 14.00 WIB, yang dihadiri oleh KPU Kota Probolinggo, Polresta Kota Probolinggo, semua Tim Kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Probolinggo, Tim Kampanye Karsa dan Tim Kampanye Jempol. Panwaslu menyampaikan, bahwa dalam pelaksanaan kampanye putaran pertama banyak terdapat adanya indikasi pelanggaran. Antara lain: adanya peserta kampanye yang masih yang masih di bawah umur, adanya jurkam yang tidak terdaftar di STTP, konvoi yang melanggar peraturan lalu lintas. Harapan dari Panwaslu ialah agar tidak terjadi pelanggaran pada kampanye putaran berikutnya. (Lampiran 7)

g. Sesuai dengan Undangan Pemberitahuan Nomor 158.a/PANWASLU-KOTA/Prob/UM/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 pukul 13.00 WIB, Panwaslu Kota Probolinggo melakukan kegiatan sosialisasi himbaun mengenai Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013 di PT.ERATEX DJAJA Tbk. Dalam kegiatan tersebut Panwaslu Kota menghimbau kepada karyawan pabrik tersebut untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 29 Agustus 2013 untuk mencoblos dan mengurangi tingkat Golput.(Lampiran 8).

#### **1. Tahapan Penetapan DPT**

Bahwa dalam rangka mendapatkan informasi tentang pemutakhiran Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), untuk mencocokkan data hasil pengawasan Panwascam dalam Pemilukada Kota Probolinggo, Panwaslu Kota Probolinggo menyampaikan surat kepada KPU Kota Probolinggo Nomor 083/PANWASLU-KOTA/Prob/UM/IV/2013 tertanggal 08 April 2013 Perihal Permintaan Data pilih Pemilihan. (Lampiran 9)

Dalam penetapan DPT yang terjadi pada tanggal 10 Juli 2103 , memang tidak terdapat masalah, namun KPPS dalam pengisian DPT di berita acara pungut hitung (Formulir C-1) terdapat perbedaan dengan hasil dari KPU, namun setelah Panwas mengkonfirmasi permasalahan tersebut kepada PPS di masing – masing Kelurahan untuk semua wilayah Kecamatan, diketahui penjelasan dari PPS bahwa pelaksanaan Bimbingan Tekhnis bagi KPPS tidak dilaksanakan dengan baik yang berakibat hasil dari pelaksanaan BIMTEK untuk Kegiatan Pungut Hitung kepada KPPS tidak maksimal. KPPS mengalami kesulitan pada saat melaksanakan pengisian Formulir C-1 dan Lampirannya, sehingga menimbulkan kesalahan-kesalahan pengisian Formulir, khususnya mengenai Data Pemilih, Pemilih yang menggunakan hak pilih, Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, pemilih dari TPS lain, Pemilih yang menggunakan KTP. Demikian juga mengenai Jumlah Surat Suara, KPPS kesulitan melakukan pengisian terkait dengan Jumlah Surat Suara yang diterima, yang digunakan, yang rusak, yang dikembalikan oleh Pemilih, serta jumlah sisa surat suara. Panwas mendapatkan konfirmasi dari PPS dari hasil wawancara dan pengakuan lisan dari PPS sebagai berikut:

- Kecamatan Mayangan : untuk Kelurahan Mayangan, Kelurahan Mangunharjo dan Kelurahan Jati menyatakan bahwa Bimtek yang diberikan PPS kepada Anggota KPPS di ikuti oleh 4 anggota KPPS kurang maksimal sehingga mengakibatkan adanya kotak suara yang tidak di segel di atasnya, Berita Acara yang dimasukkan ke kotak suara semua serta penulisan formulir yang keliru. Sedangkan pada Kelurahan Sukabumi dan Kelurahan Jati Bimtek yang diberikan PPS kepada Anggota KPPS sudah maksimal sehingga tidak ada kendala-kendala di lapangan.
  - Kecamatan Kedopok : semua PPS yang ada di Kecamatan Kedopok menyatakan bahwa Bimtek yang dilaksanakan sudah maksimal, tetapi dalam pengisian Formulir Berita Acara masih ada kesalahan.
  - Kecamatan Kademangan : semua PPS yang ada di Kecamatan Kademangan menyatakan bahwa Bimtek yang dilakukan kurang maksimal, banyak yang belum mengerti apa saja yang akan dimasukkan kedalam kotak suara setelah penghitungan, namun hal tersebut dapat diatasi.
  - Kecamatan Kanigaran : semua PPS di Kecamatan Kanigaran menyatakan bahwa Bimtek dilakukan hanya 2 kali, yang pertama diadakan di KPU dan untuk Bimtek kedua PPS mendatangi 1 persatu KPPS untuk membagi tugas sekaligus membagi simulasi CD dari KPU. Dari hasil Bimtek tidak terdapat kendala.
  - Kecamatan Wonoasih : Dari kelurahan Wonoasih pelaksanaan bimtek pertama di kelurahan Wonoasih dan Bimtek kedua diadakan di sekretariat dan kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan di lapangan pun tidak ditemukan adanya permasalahan. Begitupun di kelurahan lainnya pelaksanaannya berjalan dengan lancar.
- Dari hasil pengawasan terdapat pemilih ganda dalam DPT pada TPS 24 Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan. Pada Kecamatan Wonoasih di Kelurahan Pakistaji TPS 3 masih terdافتarnya nama-nama orang yang telah meninggal dunia, hal tersebut diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Pakistaji, sedangkan pada TPS 4 adanya DPT terindikasi ganda, tetapi setelah melakukan verifikasi faktual

di lapangan ternyata tidak ada DPT yang ganda hanya ada persamaan nama (Lampiran 10).

## **2. Tahapan Pendaftaran, Penyusunan, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon**

Panwaslu kada melakukan pengawasan terhadap berkas-berkas persyaratan yang diajukan oleh Para Calon, demikian juga terhadap hal-hal yang dilakukan oleh penyelenggara (KPU Kota Probolinggo) Pada saat pendaftaran calon, diketahui tidak ada Pasangan Calon Perseorangan yang melakukan pendaftaran di KPU Kota sampai dengan batas akhir tanggal pendaftaran (tanggal 12 Mei 2013). Berdasarkan hasil pengawasan diketahui pihak Pasangan Calon yang melakukan pendaftaran adalah:

- Pada tanggal 16 Mei 2013 pukul 10.45 WIB, Calon Walikota dan Wakil Walikota (Rukmini dan H. Suhadak) yang diusung oleh Parpol PDIP, PKS hadir ke KPU untuk mengantarkan berkas pendaftaran.
- Pada tanggal 17 Mei 2013 pada pukul 08.00 yaitu Dewi Ratih dan As'ad Anshari dengan julukan "DERAS" mendatangi kantor KPU Probolinggo untuk mendaftarkan diri menjadi kandidat calon walikota Probolinggo . Dengan parpol pengusung : PKNU, Gerinda, dan PKPI.
- Pada tanggal 19 Mei 2013 pada pukul 09.30 yaitu 30 H. Zulkifli Chalik dan Maksun Subani (ZAM-ZAM) yang diusung oleh Parpol Golkar, PPP dan Demokrat hadir ke KPU untuk mengantarkan berkas pendaftaran, dan dengan didampingi Parpol non parlemen PBB.
- Pada tanggal 19 Mei pada pukul 20.00 WIB yaitu Habib Hadi Zainal Abidin dan H. Kusnan dengan nama akronim "HANDALANKU". Dengan Parpol pengusung PKB mendatangi KPU untuk menyerahkan berkas – berkas pendaftaran.

Rabu, 5 Juni 2013 Pukul 18.00-23.00 WIB KPU Kota Probolinggo mengadakan rapat mengenai Koordinasi Panduan Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2013 di Rumah Makan Orin Probolinggo. Dalam rapat dihadiri oleh KPU Kota, Panwaslu Kota, Calon Walikota Habib Hadi beserta LO dari "Handalanku", LO dari "ZAM ZAM", LO dari "DERAS", dan LO dari "HARUS PAS", BaKesbangPol & Linmas, Bag. Pemerintahan, Polresta. KPU

belum bisa memutuskan tempat pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Kamis, 6 Juni 2013 Pukul 12.00 – 15.00 WIB KPU Kota Probolinggo mengadakan rapat lanjutan. KPU akan melakukan Supervisi terhadap RS Syaiful Anwar, Malang dan RS dr. Sutomo, Surabaya dengan membentuk 2 TIM yang masing – masing akan berangkat ke Malang dan Surabaya.

Jum'at, 07 Juni 2013 terjadi 2 kegiatan yaitu pada pukul 08.00 WIB KPU Melakukan Supervisi terhadap RS Syaiful Anwar, Malang dan RS dr. Sutomo, Surabaya dengan membentuk 2 tim yang masing – masing akan berangkat ke Malang dan Surabaya. Dan pada malam hari pukul 21.00 WIB KPU mengadakan rapat pleno yang dihadiri oleh Sukirman ( Ketua KPU), Imam Sugandhi, YahyaUlumudin, Eko Edi Purwanto, Zei Suprabowo, Jalal, Putut Gunawarman F, SH, MH, Muh.Ilman, S.Psi, Wasiah, SE membahas Keputusan Tempat Pemeriksaan Kesehatan.

Sabtu, 08 Juni 2013 KPU mengadakan rapat hasil keputusan tempat pemeriksaan kesehatan yang dihadiri oleh KPU, Panwaslu dan semua LO dari semua calon walikota dan wakil walikota. Dari hasil pleno KPU dan IDI merekomendasikan RSUD dr. Soetomo Surabaya yang akan dilaksanakan pada tanggal 17-18 Juni 2013. Kami memilih RS Soetomo Surabaya bukan karena paksaan dari pihak manapun tetapi ini semua murni dari kesepakatan bersama dan begitu penting bagi kita menciptakan stabilitas daerah, harapan KPU tidak ingin citra Kota Probolinggo tercoreng hanya karena hal kecil.

Tes kesehatan calon Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 17 dan 18 Juni 2013. Pada tanggal 17 Juni 2013 tepat pukul 07.30 WIB diadakan Tes Psichiatri di Ruang Pertemuan *General Chek Up* Graha Amerta yang dihadiri oleh para calon Walikota dan Wakil Walikota beserta LO, didampingi oleh KPU yaitu Bpk. Yahya, Eko, Imam Sugandhi, dan Bpk. Jalal selaku sekretaris KPU, serta Ketua Panwaslu Bpk. Putut Gunawarman, SH, MH dan Wasiah, SE, dan tes kesehatan selesai pukul 13.30 WIB. Pada tanggal 18 Juni 2013 dilanjutkan tes selanjutnya di Ruang Radiologi, Ruang Spesialis Mata, THT dan Saraf Graha Amerta. Tes kesehatan dilakukan tepat pukul 07.30 WIB. Untuk hasil tes kesehatan para calon diumumkan tanggal 21 Juni 2013. (Lampiran 11)

Pada tanggal 11 Juli 2013 Proses pemenuhan persyaratan calon Walikota dan Wakil Walikota telah dilakukan dalam dua tahap. Tahap I sudah diverifikasi, kemudian berkas dikembalikan ke LO semua pasangan calon. Pada tanggal 4 Juli 2013 KPU telah melakukan rapat pleno dan melakukan verifikasi termasuk tes kesehatan. Dari hasil tes tersebut, 4 pasangan calon telah memenuhi syarat. Dari hasil pleno tersebut maka pada tanggal 8 Juli 2013 KPU menetapkan Surat Keputusan Nomor 271.3/12/Kpts/KPU.Kota/014.329449/VII/2013 (Lampiran 1) tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013.

Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tanggal 4 Juli 2013, menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 berdasarkan nomor urut pendaftaran, ialah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA</b>	<b>PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGUSULKAN</b>
1	Hj. Rukmini, SH, M.Si HM. Suhadak, S.Pd	PDI-Perjuangan PKS
2	Beby Sa'adiyah Ratih Dewi As'ad Anshari	Partai Gerindra PKNU PKPI
3	H. Zulkifli Chalik, SE Drs. H. Maksum Subani, SH, M.MPd	Partai Golkar Partai Demokrat PBB PPP
4	Hadi Zainal Abidin H. Kusnan, SH	PKB

Pengundian nomor urut dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2013 pukul 08.30 WIB, bertempat di Widya Harja. Teknis pengundian dibagi dua tahap:

1. Mengambil nomor urut penentuan pengambilan nomor urut.
2. Pengambilan nomor urut pasangan calon.

Alat yang digunakan tabung kaca berisi formulir kecil – kecil dan bola pimpong yang berisikan nomor. Dari hasil pengundian tersebut menentukan Pasangan Calon Deras Nomor Urut 1, Harus Pas Nomor Urut 2, Zam - zam Nomor Urut 3 dan Handalanku Nomor Urut 4. Setelah itu ketua KPU beserta empat pasangan calon membaca isi deklarasi damai, setelah itu pasangan saling berjabat tangan dan melakukan penandatanganan deklarasi.

### **3. Tahapan Kampanye (Lampiran 12)**

- a. Pada tanggal 12 Agustus 2013 ada dua kegiatan calon walikota di kota Probolinggo, kegiatan pertama diadakan penyampaian visi dan misi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di Gedung DPRD Kota Probolinggo pada pukul 09.45 – 12.15 WIB. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh : Keempat Pasangan Calon DERAS (Dewi Ratih dan As'ad), HARUS PAS (Hj. Rukmini dan H. Suhadak), ZAM - ZAM (Zulkifli dan Maksum Subani), HANDALANKU (Habib Hadi dan H. Kusnan), Wakil Walikota, KPU Kota Probolinggo, Panwaslu Kota Probolinggo, Kajar, Kota Probolinggo, Kapolres Kota Probolinggo, Tokoh Masyarakat, Ormas, LSM, Semua Anggota DPRD Kepala Kecamatan dan Kepala Kelurahan se-Kota Probolinggo. Pelaksanaan kegiatan berjalan tertib dan lancar. Dan kegiatan kedua kegiatan Kampanye Pawai damai yang diadakan oleh KPU kota probolinggo. Dibantu pelaksanaannya oleh Kepolisian, Panwaslu dan Pemerintah Daerah. Start kampanye damai di Gor Kedopok yang terletak di Jalan Mastrip dan rute yang dilewati adalah Jalan Prof. Hamka, Jalan Raya Bromo, Jalan Soekarno Hatta , Jalan Panjaitan, Jalan Kh. Mansyur dan Finish di Alun - Alun Kota Probolinggo. Pelaksanaannya dilakukan pada pukul 14.00 WIB dan selesai pukul 16.20 WIB. Dari Pilgub yang mengikuti Kampanye Pawai Damai ialah Tim Karsa dan Tim Bangsa/Jempol, sedangkan Tim Eggy dan Tim Berkah tidak ikut serta dalam kampanye damai. Dan dari Pilwali Kampanye Pawai Damai diikuti oleh Tim Deras dan Pasangan Calon, Tim Harus Pas dan Pasangan Calon, Tim Zam-zam dan Pasangan Calon serta Tim Handalanku dan Pasangan Calon, KPU Kota Probolinggo beserta PPK dan PPS dan Panwaslu Kota Probolinggo beserta Panwascam.

Kampanye Pawai Damai dengan cara konvoi kendaraan roda empat yang diikuti oleh masing-masing pasangan calon ataupun tim pemenangan dengan ketentuan masing-masing tim harus memakai kendaraan roda 4 sebanyak 5 mobil untuk tim kampanye, 1 mobil untuk *sound system* dan 1 mobil untuk mengangkut konsumsi dan dalam kampanye tidak boleh menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 3. Dalam kegiatan ditemukan adanya indikasi pelanggaran salah satunya melibatkan anak di bawah umur dalam kegiatan tersebut, namun setelah diingatkan oleh Panwas dan KPU mereka akhirnya berhenti dan tidak mengikuti pawai.

- b. Kampanye tanggal 13 Agustus 2013 pukul 06.20 – 11.00 WIB dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 3 yaitu H.Zulkifli Chalik dan H.Maksum Subani beserta tim kampanye dan para relawan. Dalam kegiatan kampanye belusukan tersebut terjadi di beberapa titik yaitu Pasar Wonoasih, Pasar Ketapang, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kelurahan Kedopok dan Kelurahan Jrebeng Kulon. Dalam kampanye tidak ditemukan adanya *money politic* dan aksi belanja besar-besaran atau borong.
- c. Kampanye tanggal 14 Agustus 2013 kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 1 yaitu Dewi Ratih dan As'ad Anshari di dua tempat yaitu pasar Triwung kidul dan Lapangan Kademangan Kecamatan Kademangan. Patut diduga ada seseorang dari tim yang tidak memakai atribut melakukan pembagian uang kepada beberapa orang pada saat kegiatan sosialisasi tersebut. Dalam kegiatan rapat umum ditemukan adanya peserta kampanye yang masih di bawah umur namun dari pihak Panwas telah melakukan himbauan untuk tidak melibatkan anak di bawah umur dalam kegiatan kampanye.
- d. Kampanye pada tanggal 14 Agustus 2013 kegiatan kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 4 (Habib Hadi dan Kusnan). Dalam kegiatan rapat umum melibatkan kendaraan roda 2 sebanyak 100 unit, roda 4 sebanyak 15 unit dan jumlah peserta kira-kira 200 peserta namun masih terlihat banyak anak usia di bawah umur.
- e. Kampanye tanggal 15 Agustus 2013 yang dilaksanakan oleh pasangan calon Harus Pas (Hj. Rumini dan H. Suhadak). Dalam rapat umum melibatkan kendaraan roda 4 sejumlah  $\pm$  100 unit dan kendaraan roda 2

sebanyak ± 1750 unit dan diikuti oleh sekitar ± 7000 orang simpatisan serta banyak terdapat anak usia di bawah umur.

- f. Kampanye pada tanggal 15 Agustus 2013 yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dengan no urut 3, ZAM - ZAM (H. Zulfifli Chalik dan H. Maksum Subani). Dalam acara rapat umum terdapat adanya Partai Penegak Demokrat Indonesia bukan merupakan partai pengusung yang terdaftar di KPU dan LSM Garda Lacak yang tidak termasuk dalam partai politik.
- g. Kampanye pada tanggal 19 Agustus 2013 yang dilakukan oleh Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 DERAS (Dewi Ratih dan As'ad Anshari).
- h. Pada tanggal 20 Agustus 2013 berlangsung Kampanye dari Pasangan Calon Handalanku (Habib Hadi dan H. Kusnan). Dalam kegiatan tersebut terdapat hiburan drum band dan Barongsai yang pemainnya masih di bawah umur, serta masih terdapat peserta kampanye yang berusia di bawah umur.
- i. Pada tanggal 21 Agustus 2013 berlangsung Kampanye dari Pasangan Calon Harus Pas (Hj. Rukmini dan H. Suhadak). Dalam rapat umum terdapat adanya spanduk (atribut kampanye) dari pasangan calon Pilgub yaitu Bambang DH dan Said "Jempol".
- j. Pada tanggal 21 Agustus 2013 berlangsung juga Kampanye dari Pasangan Calon Handalanku (Habib Hadi dan H. Kusnan). Kampanye yang dilakukan ialah Rapat Umum yang bertempat di Lapangan Ponpes Riyadlus Solihin. Rapat Umum yang dilakukan oleh Handalanku merupakan kampanye yang dilakukan di luar jadwal. Ditemukan adanya banner Handalanku (peserta Pilwali) yang berdampingan dengan banner Berkah (peserta Pilgub) pada saat Kampanye Rapat Umum yang diselenggarakan oleh Tim Pemenangan Pilgub Nomor Urut 4 "BERKAH", di Lapangan Ponpes Riyadlus Solihin Kademangan pada pukul 13.35 WIB. Kampanye diawali dengan hiburan artis lokal (Band Locus) dengan menyanyikan Mars HandalanKu (Peserta Pemilu Walikota Probolinggo).
- k. Pada tanggal 22 Agustus 2013 berlangsung Kampanye dari Pasangan Calon Zam-Zam (H. Zulkifli Chalik dan H. Maksum Subani). Adanya indikasi pelanggaran yaitu PPI Mayangan tidak tercantum dalam STTPK serta tidak ada pemberitahuan kepada pihak PPI.

- l. Pada tanggal 23 Agustus 2013 berlangsung Kampanye dari Pasangan Calon Deras (Dewi Ratih dan As'ad Anshari). Adanya penyerahan secara simbolik kartu sehat (Asuransi BUMI PUTERA) kepada 5 orang pendukung DERAS usia dewasa (peserta kampanye) serta menjanjikan akan menyediakan  $\pm$  60.000 kartu. Ditemukan adanya peserta rapat umum yang masih di bawah umur. Adanya partai pendukung yang tidak terdaftar di KPU yaitu PAN (bendera berada di pick up dengan plat nomor N 8418 RB), Partai Patriot serta adanya banner KARSA pada mobil dengan plat nomor "N 401 RA".
- m. Pada tanggal 24 Agustus 2013 berlangsung Kampanye dari Pasangan Calon Handalanku (Habib Hadi dan H. Kusnan). Dalam berorasi adanya 3 jurkam yang tidak terdaftar di STTP, yaitu KH.Haris, KH. Abdullah Siroj, H.Abdul Hadi sudah dikonfirmasi kepada MC/tim kampanye mengenai jurkam yang tidak sesuai dengan STTP agar tidak berorasi. Tim kampanye menyetujui dan langsung menyampaikan kepada nara sumber untuk menghentikan pidatonya. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas di Rusunawa Kecamatan Kademangan, telah terjadi pembagian sembako berupa beras pada pukul 12.00 WIB yang dilakukan oleh Bapak Buchori (Walikota Probolinggo), mengatasnamakan Pemerintah Kota Probolinggo tanpa ada unsur politik.
- n. Pada tanggal 25 Agustus 2013 berlangsung Kampanye dari Pasangan Calon Harus Pas (Hj. Rukmini dan H. Suhadak). Adanya kegiatan pembagian beras, tidak ada gambar Pasangan Calon di bungkus/plastik beras tersebut, tetapi patut diduga tim tersebut adalah Tim Harus Pas karena terdapat atribut Harus Pas.

#### **4. Tahapan Masa Tenang**

Pada tahapan Masa Tenang, Panwaslukada menemukan dan menerima laporan terhadap dugaan pelanggaran, sebagai berikut:

- a. Terkait pencemaran nama baik, pembagian sembako dan pembagian sertifikat lapak atau bedak pasar ikan yang menggunakan logo pemkot pada saat kampanye pasangan calon HARUS PAS.
- b. Terkait dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Zam-Zam pada masa tenang.

- c. Dugaan pembagian Sembako oleh Pemkot tapi menggunakan mobil pickup plat kuning dengan adanya banner Pasangan Calon HARUS PAS.
- d. Penggunaan logo Pemkot dan KPU pada contoh surat suara yang dipakai saat pemantapan saksi.
- e. Dugaan *money politic* yang dilakukan oleh pasangan calon DERAS pada masa tenang.
- f. Adanya Pembagian bantuan Sembako mengatasnamakan Pemerintah Kota (Undangan dari Lurah) namun di dalam beras ada kertas dengan Dari “Keluarga Besar HM Buchori”.

## **5. Tahapan Rekapitulasi**

### **Terhadap Pembukaan Kotak Suara**

- a. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013 pukul 00.30 WIB. Tim pemenangan Paslon Zam - Zam sdr. Mukhlas melaporkan kejadian di Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran dan Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Mayangan ditemukan kejanggalan antara lain adanya beberapa kotak suara tidak tersegel dan kunci gembok menggantung dan lubang untuk memasukkan surat suara juga tidak disegel serta bantalan dan alat coblos tidak dimasukkan ke kotak suara (Lampiran 13)
- b. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 01.00 WIB Tim pemenangan Paslon Zam-Zam saudara Mukhlas meminta KPU Kota Probolinggo membuka kotak suara untuk memastikan tidak adanya kecurangan. Pembukaan Kotak Suara dilaksanakan pukul 01.30 WIB oleh KPU Kota Probolinggo (dihadiri Bpk.Sukirman, Bpk Eko Edi, Bpk Imam Sugandhi bersama PPK dan PPS Kebonsari Kulon). Hadir pula Panwaslu Kota Probolinggo Bpk. Muh. Ilman dan dibantu oleh staff Panwaslu Kota Probolinggo Bpk. Endik S dan Mbak Tiara, atas dasar perintah Ketua Panwaslu Kota Probolinggo yang dalam hal ini telah menerima laporan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh KPU Kota Probolinggo beserta jajarannya, sehingga perlu adanya pengawasan pembukaan kotak suara.. Bahwa Pembukaan Kotak Suara yang diduga ada kejanggalan yaitu pada TPS 11, TPS 12, TPS 15, dan TPS 16 namun pada saat itu dilakukan juga pembukaan kotak suara pada TPS 4, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS 16, TPS 21, TPS 22 untuk Pilwali dan TPS 7 dan TPS 8 untuk Pilgub. (Lampiran 14)

Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2013 sekitar pukul 14.30 WIB masa pendukung Zam-Zam dan Handalanku mendatangi Kelurahan Mayangan. Mereka menuntut adanya pencoblosan ulang. Pukul 15.30 WIB masyarakat sudah berada di kelurahan Mayangan serta aparat keamanan yang sudah memblokir massa untuk masuk aula kantor Kelurahan Mayangan. Di dalam aula kantor kelurahan sudah berkumpul Kapolres, Ketua KPU, PPK dan PPS, Panwaslu dan seluruh saksi pasangan calon Untuk Koordinasi dalam melakukan rekap Kotak Suara. Setelah terjadi kesepakatan Rekap Tingkat Kelurahan Mayangan dimulai sekitar pukul 16.00 WIB. Kotak Suara TPS 9, TPS 10, TPS 11 untuk Pilwali yang terindikasi penggelembungan suara yang dikarenakan segel rusak di buka dan dilakukan Rekap terlebih dahulu, serta hasilnya sesuai dengan Berita Acara yang dipegang oleh seluruh Saksi Pasangan calon dan yang dimiliki Oleh Panwas maupun milik PPS. Setelah itu saksi pasangan calon meminta untuk melanjutkan merekap seluruh TPS se Kelurahan Mayangan, Dimulai dari TPS 1 dan ternyata ditunda karena form BA rekap Pilwali diisi Pilgub, setelah itu dilanjutkan TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 setelah itu pukul 17.30 WIB istirahat untuk sholat maghrib. Setelah itu dilanjutkan pukul 19.00 WIB. Rekap dimulai dari TPS 5, TPS 6, TPS 7 Pilwali. Ketika selesai Rekap TPS 7. Pukul 20.00 WIB Ketua KPU menyarankan agar rekap diberhentikan dikarenakan situasi di luar Kelurahan Mayangan yang mulai memanas dan saksi menyetujui. Dan untuk rekap selanjutnya akan dilakukan keesokan Harinya menunggu informasi tempat yang akan digunakan. Setelah itu Kondisi di luar Kantor kelurahan semakin memanas dan terjadi bentrokan antara aparat keamanan dengan massa, serta terjadi pengrusakan kantor kelurahan dan pengrusakan satu buah Mobil Dinas Ketua KPU serta satu buah mobil Kepolisian dibakar oleh amuk massa yang semakin anarkis. (Lampiran 15)

Pukul 01.30 WIB tanggal 31 Agustus 2013 Panwascam Mayangan dan Ketua Panwaslu kembali ke Lokasi untuk mengecek langsung Kondisi yang terjadi pasca Terjadinya Kerusakan. Pada pukul 03.00 WIB ketua Panwaslu dan Panwascam mayangan mendampingi Kapolda Jatim Untuk mengecek langsung lokasi terjadinya kerusakan.

### **Terhadap Rekapitulasi di tingkat PPK**

- a. Pada Kelurahan Kebonsari Kulon di TPS 11 kotak suara bagian atas tidak disegel dan segel untuk gembok tidak ada. Pada berkas berita acara dan Formulir C tidak ada dalam kotak suara, melainkan ada di luar kotak suara beserta bantal untuk pencoblosan. Dengan alasan bahwa sekitar pukul 23.00 WIB di Kelurahan Kebonsari Kulon terjadi sedikit kericuhan karena suatu permasalahan, sehingga petugas KPPS yang berada di luar lingkungan Kelurahan Kebonsari tidak berani untuk masuk dalam Kelurahan Kebonsari Kulon. Dikarenakan ada rasa takut atas perselisihan tersebut, sehingga petugas langsung membawa pulang berkas berita acara dan Formulir C.
- b. Pada Kelurahan Kebonsari Kulon di TPS 12 dan 16 gembok dan bagian atas kotak suara tidak tersegel. TPS 15 gembok kotak suara tidak tersegel. TPS 21 kunci kotak suara ada di engsel gembok dengan posisi menggantung dan tertali pada engsel gembok. TPS 22 bagian atas kotak suara tidak tersegel.
- c. Pada Kelurahan Mayangandi TPS 9, TPS 10, dan TPS 11 lubang atas kotak suara tidak tersegel.

### **Terhadap Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan**

Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2013 dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan yaitu di Kecamatan Wonoasih, Kecamatan Kedopok pukul 13.00 WIB, Kecamatan Kanigaran, Kecamatan Kademangan. Sedangkan untuk Kecamatan Mayangan rekapitulasi diadakan tanggal 1 September 2013 pada pukul 11.00 WIB di KPU Kota Probolinggo. (Lampiran 16).

### **Terhadap Rekapitulasi di tingkat KPU**

Bahwa pada tanggal 2 September 2013 pukul 15.00 dilakukan rekapitulasi ditingkat KPUD. Dari hasil rekapitulasi tersebut sbb;

<b>No</b>	<b>Pasangan Calon</b>	<b>Nomor Urut</b>	<b>Hasil Perolehan</b>
<b>1</b>	<b>BEBY SA'ADIYAH RATIH DEWI dan AS'AD ANSHARY</b>	<b>1</b>	<b>23.260</b>
<b>2</b>	<b>Hj. RUKMINI, SH., M.Si dan H. M. SUHADAK, S.Pd</b>	<b>2</b>	<b>48.326</b>

3	<b>H. ZULKIFLI CHALIK, SE</b> <b>dan</b> <b>H. MAKSUM SUBANI, SH M.MPd</b>	3	41.813
4	<b>HABIB HABIB HADI ZAINAL ABIDIN,</b> <b>S.Pd</b> <b>dan</b> <b>H. KUSNAN, SH</b>	4	20.134
	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>	-	<b>133.533</b>

Namun dari saksi yang hadir dalam rekapitulasi tersebut hanya saksi dari pasangan calon Harus Pas yang bertanda tangan di berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo. Panwaslu Kota Probolinggo pada saat akan dilakukan Rekap di tingkat Kota telah mengeluarkan Surat Rekomendasi (lihat Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran).

## **II. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran**

### **A. Laporan yang masuk ke Panwaslu Kota Probolinggo**

#### **Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih**

1. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan pelanggaran Nomor 03/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VII/2013 Tanggal 11 Juli 2013. Dari Tim Pemenangan "HANDALANKU" dengan mengatasnamakan Partai pengusung yaitu PKB, pada tanggal 11 Juli 2013, pukul 21.00 Wib, melaporkan KPU Kota Probolinggo telah melakukan pelanggaran karena menyerahkan DPS Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 2 Juli 2013, dalam bentuk PDF, dan tidak bersedia memberikan DPS dalam bentuk excell.

Terhadap laporan sebagaimana dimaksud Panwaslu Kota Probolinggo menyimpulkan sebagai sengketa pemilu dan telah melakukan menyelesaikannya melalui musyawarah antara Tim "HANDALANKU" dengan KPU Kota Probolinggo yang mencapai mufakat yaitu KPU bersedia menyerahkan DPS Tim Handalanku dalam format excell. Atas dasar kesepakatan tersebut maka Tim Handalanku melalui Ketua Tim Pemenangan "Handalanku" mencabut laporan tersebut. (Lampiran 17).

2. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan pelanggaran Nomor 03A/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VIII/2013 Tertanggal 16 Agustus 2013 dari Tim Pemenangan “DERAS” terkait dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal dalam bentuk pemasangan alat peraga yang diduga dilakukan oleh Tim Pemenangan “HARUS PAS”, Tim Pemenangan “ZAMZAM”, Tim Pemenangan “HANDALANKU”;

Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kota Probolinggo telah melakukan klarifikasi kepada TIM Pemenangan “DERAS” sebagai pelapor dalam perkara ini, dan juga melakukan klarifikasi kepada Tim Pemenangan “HARUS PAS”, Tim Pemenangan “ZAMZAM”, Tim Pemenangan “HANDALANKU”; sebagai terlapor dalam perkara ini.

selanjutnya Panwaslu Kota Probolinggo, juga mengundang untuk melakukan mediasi terhadap seluruh Tim Pemenangan namun semua Tim Pemenangan tidak menindaklanjuti laporannya meskipun telah dilakukan mediasi dan Koordinasi yang akhirnya perkara ini melebihi tenggat waktu penyelesaian perkaranya. Panwaslu Kota Probolinggo akhir berkesimpulan bahwa perkara ini tidak dapat ditindaklanjuti. (Lapiran 18)

3. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan pelanggaran Nomor 04/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VIII/2013 tertanggal 16 Agustus 2013 dari Tim Pemenangan “ZAM-ZAM” terkait dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal dalam bentuk pemasangan alat peraga yang diduga dilakukan oleh Tim Pemenangan “HARUS PAS”, Tim Pemenangan “DERAS”, Tim Pemenangan “HANDALANKU”;

Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kota Probolinggo telah melakukan klarifikasi kepada TIM Pemenangan “ZAM-ZAM” sebagai pelapor dalam perkara ini, dan juga melakukan klarifikasi kepada Tim Pemenangan “HARUS PAS”, Tim Pemenangan “DERAS”, Tim Pemenangan “HANDALANKU”; sebagai terlapor dalam perkara ini.

selanjutnya Panwaslu Kota Probolinggo, juga mengundang untuk melakukan mediasi terhadap seluruh Tim Pemenangan namun semua Tim Pemenangan tidak menindaklanjuti laporannya meskipun telah dilakukan mediasi dan Koordinasi yang akhirnya perkara ini melebihi

tenggat waktu penyelesaian perkaranya. Panwaslu Kota Probolinggo akhirnya berkesimpulan bahwa perkara ini tidak dapat ditindaklanjuti. (Lampiran 19).

4. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan pelanggaran Nomor 05A/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VIII/2013 tertanggal 17 Agustus 2013 dari Tim Pemenangan "HARUS PAS" terkait dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal dalam bentuk pemasangan alat peraga yang diduga dilakukan oleh Tim Pemenangan "DERAS", Tim Pemenangan "ZAMZAM", Tim Pemenangan "HANDALANKU";

Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kota Probolinggo telah melakukan klarifikasi kepada TIM Pemenangan "DERAS" sebagai pelapor dalam perkara ini, dan juga melakukan klarifikasi kepada Tim Pemenangan "DERAS", Tim Pemenangan "ZAMZAM", Tim Pemenangan "HANDALANKU"; sebagai terlapor dalam perkara ini.

selanjutnya Panwaslu Kota Probolinggo, juga mengundang untuk melakukan mediasi terhadap seluruh Tim Pemenangan namun semua Tim Pemenangan tidak menindaklanjuti laporannya meskipun telah dilakukan mediasi dan Koordinasi yang akhirnya perkara ini melebihi tenggat waktu penyelesaian perkaranya . Panwaslu Kota Probolinggo akhirnya berkesimpulan bahwa perkara ini tidak dapat ditindaklanjuti. (Lampiran 20).

5. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan pelanggaran Nomor 05/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VIII/2013 tertanggal 17 Agustus 2013 dari Tim Pemenangan "HANDALANKU" terkait dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal dalam bentuk pemasangan alat peraga yang diduga dilakukan oleh Tim Pemenangan "HARUS PAS", Tim Pemenangan "ZAMZAM", Tim Pemenangan "DERAS";

Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kota Probolinggo telah melakukan klarifikasi kepada TIM Pemenangan "HANDALANKU" sebagai pelapor dalam perkara ini, dan juga melakukan klarifikasi kepada Tim Pemenangan "HARUS PAS", Tim Pemenangan "ZAMZAM", Tim Pemenangan "DERAS"; sebagai terlapor dalam perkara ini.

selanjutnya Panwaslu Kota Probolinggo, juga mengundang untuk melakukan mediasi terhadap seluruh Tim Pemenangan namun semua Tim Pemenangan tidak menindaklanjuti laporannya meskipun telah dilakukan mediasi dan Koordinasi serta klarifikasi yang akhirnya perkara ini melebihi tenggat waktu penyelesaian perkaranya. Panwaslu Kota Probolinggo akhirnya berkesimpulan bahwa perkara ini tidak dapat ditindaklanjuti. (Lampiran 21).

6. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan pelanggaran Nomor 07/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 dari Tim Pemenangan "HANDALANKU" (Rahadian Juniardi) melaporkan H. Hambali sebagai terlapor terkait dengan dugaan pencemaran nama baik, kampanye hitam, intimidasi terhadap Pasangan Calon "HANDALANKU" (Habib Hadi) dan Pembagian sembako (beras) yang dilakukan pada saat kampanye Pasangan Calon "HARUS PAS" pada tanggal 25 Agustus 2013 di Jalan Ikan Paus Kel. Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Bukti terlampir adalah fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Kepemilikan Bedak. (Lampiran 22).

Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kota Probolinggo telah melakukan klarifikasi terhadap Saksi – saksi, yaitu:

- a. Rusdi Hamzah, sebagai saksi dari pelapor yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 pukul 17.30 WIB;  
Bahwa saksi menerangkan mendengar langsung pembicaraan dari H. Hambali karena saat ini saksi berada di sekitar lokasi kampanye
- b. Edi Susanto, sebagai saksi yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo pada hari Selasa Tanggal 27 Agustus 2013 pukul 18.50 WIB.  
Bahwa Saksi mengetahui dan mendengar pembicaraan dari H. Hambali sebagai peserta dan penerima kupon bedak dan kupon beras.
- c. Muhammad Rico, sebagai saksi yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013 pukul 11.10WIB,

Bahwa Saksi memberikan keterangan bahwa saksi tidak menjadi peserta kampanye "HARUS PAS" melainkan karena rumah saksi bersebelahan dengan lokasi kampanye, maka dari itu saksi mendengar dan mengetahui kejadian yang ada pada saat pelaksanaan tersebut.

Dari kesaksian 3 (tiga) orang saksi tersebut di atas, di dengar keterangannya bahwa selain H.Hambali tetapi ada pihak lain yang namanya disebutkan sebagai terlapor, yaitu Sdr. Agus Riyanto, dan Hj. Eva Nur'aini

Setelah saksi-saksi diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo, Panwaslu Kota Probolinggo mengundang pihak terlapor dan Tim Pemenangan "HARUS PAS" yaitu H. Hambali, Sdr.Agus Riyanto, dan Hj. Eva Nur'aini pada hari Kamis, Tanggal 30 Agustus 2013 untuk dilakukan klarifikasi.

Pihak terlapor telah dilakukan klarifikasi di Panwaslu kota Probolinggo, yaitu;

- a. Dilakukan klarifikasi terhadap H. Hambali pada pukul 16.15 WIB. Terlapor memberikan keterangannya bahwa terlapor tidak mengakui adanya orasi yang dituduhkan oleh pelapor, tidak mengakui bahwa dia membagikan kartu asuransi kepemilikan bedak ataupun kupon pengambilan beras, tidak mengakui bahwa dalam kampanye tersebut ada pencemaran nama baik, kampanye hitam, intimidasi terhadap Pasangan Calon "HANDALANKU" (Habib Hadi)
- b. Dilakukan klarifikasi terhadap Sdr. Agus Riyanto pada pukul 16.15 WIB. Terlapor memberikan keterangannya bahwa terlapor tidak mengetahui tentang adanya pembagian beras dan kepemilikan bedak, koordinasi yang dilakukan oleh Tim Kampanye "HARUS PAS" sama sekali tidak membahas tentang kegiatan pembagian beras dan kartu kepemilikan bedak.
- c. Dilakukan klarifikasi terhadap Hj. Eva Nur'aini pada pukul 17.15 WIB. Terlapor memberikan keterangannya bahwa terlapor membagi tugasnya dengan kakaknya yang bernama ibu Sunarsih, terlapor memanggil penerima kupon, sedangkan yang

menyerahkan beras dan kartu kepemilikan bedak adalah ibu Sunarsih.

Dalam perkara ini Panwaslu Kota Probolinggo telah melakukan kajian terhadap perkara ini, yang intinya keterangan dari para saksi pelapor terdapat perbedaan dengan keterangan terlapor maupun saksi terlapor dan alat bukti yang diajukan pelapor sangat minim yaitu hanya berupa kartu sertifikat kepemilikan bedak saja, tanpa ada rekaman audio maupun visual tentang kegiatan H. Hambali.

7. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 08/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VII/2013 dari Tim Pemenangan "HARUS PAS" tanggal 28 Agustus 2013 pukul 20.15WIB terkait dengan laporan dugaan *money politic* dalam bentuk uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan memberi pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan nama Akronim "ZAMZAM" YANG DILAKUKAN OLEH Sdr. Saleh pada tanggal 27 Agustus 2013 di rumah Bpk. Sutrisno di Jalan Cokroaminoto Gg III Nomor 248 Rt. 001/RW. 009 Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Bukti terlampir adalah surat pernyataan dari saksi. (Lampiran 23).

Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kota Probolinggo telah melakukan klarifikasi terhadap saksi – saksi, yaitu:

- a. Siti Fatimah, sebagai saksi yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo pada hari Minggu, 8 September 2013 pukul 10.35 WIB.

Bahwa saksi memberikan keterangan diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh Bpk. Saleh dan saksi mengaku bahwa saksi disuruh menandatangani selembar kertas di mana dalam kertas itu sudah banyak yang tanda tangan, tetapi saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang sudah bertandatangan di selembar kertas itu, dan secara tidak langsung Bpk. Saleh meminta saksi untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 3 "ZAMZAM".

- b. Sutrisno, sebagai saksi yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo pada hari Minggu, 8 September 2013 Pukul 12.00WIB. Klarifikasi dilakukan di Ruang Gakumdu Panwaslu Kota Probolinggo. Saksi memberikan keterangan bahwa saksi diberi uang

sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh Bpk. Saleh dan saksi mengaku bahwa saksi disuruh menandatangani selebar kertas di mana dalam kertas itu sudah banyak yang tanda tangan, tetapi saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang sudah bertandatangan di selebar kertas itu, dan secara tidak langsung Bpk. Saleh meminta saksi untuk mencoblos Paslo Nomor Urut 3 "ZAMZAM".

Setelah saksi-saksi diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo, Panwaslu Kota Probolinggo mengundang pihak tertuduh dan Tim Pemenangan "ZAMZAM" pada hari Selasa, 10 September 2013 untuk diklarifikasi.

Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah melakukan klarifikasi Pihak terlapor, yaitu;

- a. Moch. Sholeh pada pukul 12.35 WiB. Terlapor memberikan keterangannya bahwa terlapor tidak menyerahkan uang sepeserpun kepada keluarga Sutrisno atau pihak lain yang ada di rumah Bpk. Sutrisno, saksi hadir ke rumah Bpk. Sutrisno sudah banyak orang dan saksi mengikuti acara Tahlilan yang ada di rumah Bpk. Sutrisno setelah acara berakhir, saksi langsung pulang menuju rumahnya. Saksi siap dan bersedia untuk hadir ke Kantor Panwaslu Kota Probolinggo guna untuk dipertemukan dengan pihak keluarga Bpk. Sutrisno.
- b. Muchlas Kurniawan (Ketua Tim Pemenangan ZAM ZAM) pada pukul 13.30 WIB. memberikan keterangan bahwa terlapor tidak mengenal seorang yang bernama Bpk. Saleh karena tidak tercantum/tidak ada nama tersebut dalam Tim Pemenangan "ZAMZAM"

Panwaslu Kota Probolinggo setelah melakukan kajian masih dipandang perlu untuk meminta keterangan tambahan terhadap pelapor maupun terlapor, dan mempertemukan antara saksi pelapor maupun saksi terlapor.

8. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 09/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VIII/2013 dari Tim Pemenangan "HARUS PAS" tanggal 28 Agustus 2013 pukul 20.15 WIB terkait dengan laporan dugaan *Money politic* dalam bentuk uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima

Puluh Ribu Rupiah) dan memberi pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan nama Akronim "ZAMZAM" yang dilakukan oleh Sdr. Saleh pada tanggal 27 Agustus 2013 dirumah Bpk. Sutrisno di Jalan Cokroaminoto Gg III No. 248 RT. 001/RW. 009 Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Bukti terlampir. (Lampiran 24).

Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kota Probolinggo telah melakukan klarifikasi terhadap saksi – saksi, yaitu:

Bahwa Saksi Thoyyibatul Hasanah, telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo pada hari Minggu, 8 September 2013 Pukul 10.35WIB. Bahwa Saksi memberikan keterangan bahwa saksi diberi uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) oleh Bpk. Saleh dan saksi mengaku bahwa saksi disuruh menandatangani selembar kertas di mana dalam kertas itu sudah banyak yang tanda tangan, tetapi saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang sudah bertandatangan di selembar kertas itu, dan secara tidak langsung Bpk. Saleh meminta saksi untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 3 "ZAMZAM".

Panwaslu Kota Probolinggo, Panwaslu Kota Probolinggo setelah saksi pelapor diklarifikasi oleh mengundang pihak tertuduh dan Tim Pemenangan "ZAMZAM" pada hari Selasa, 10 September 2013 untuk diklarifikasi.

Pihak terlapor telah dilakukan klarifikasi di Kantor Panwaslu kota Probolinggo, yaitu;

- a. Dilakukan Klarifikasi terhadap Moch. Sholeh pada pukul 12.35. WIB. Terlapor memberikan keterangannya bahwa terlapor tidak menyerahkan uang sepeserpun kepada keluarga Bpk. Sutrisno atau pihak lain yang ada dirumah Bpk. Sutrisno, saksi hadir ke rumah Bpk. Sutrisno sudah banyak orang dan saksi mengikuti acara Tahlilan yang ada di rumah Bpk. Sutrisno setelah acara berakhir, saksi langsung pulang menuju rumahnya. Saksi siap dan bersedia untuk hadir ke Kantor Panwaslu Kota Probolinggo guna untuk dipertemukan dengan pihak keluarga Bpk. Sutrisno.
- b. Dilakukan Klarifikasi terhadap Muchlas Kurniawan pada pukul 13.30WIB. Terlapor memberikan keterangannya bahwa terlapor tidak

mengenal seorang yang bernama Bpk. Saleh karena tidak tercantum/tidak ada nama tersebut dalam Tim Pemenangan “ZAMZAM”.

Berdasarkan bukti-bukti dan klarifikasi-klarifikasi yang dilakukan, Panwaslu kada belum bisa menyimpulkan telah terjadinya pelanggaran, perlu ada tindak lanjut pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain, akan tetapi Panwaslu kada terbentur dengan keterbatasan waktu untuk menghadirkan saksi-saksi tersebut, selain itu pihak Pelapor juga kesulitan untuk menambah saksi-saksi guna memperkuat pembuktian terhadap peristiwa yang dilakporkan.

9. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 10/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VIII/2013 dari Tim Pemenangan “HARUS PAS” tanggal 28 Agustus 2013 pukul 20.15 WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan “HARUS PAS” (SW.JANDO, SH) Melaporkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Nomor Urut 3 dengan Nama Akronim “ZAMZAM” sebagai terlapor terkait dengan laporan dugaan *money politic* dalam bentuk uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memberi pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan nama Akronim “ZAMZAM” yang dilakukan oleh Bpk. Suhar. Bukti terlampir adalah surat pernyataan dari saksi.

Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo dalam menyikapi laporan ini telah melakukan kajian yang hasilnya perlu mempertemukan antara pelapor dan terlapor karena dari beberapa keterangan saksi dan terlapor tidak terjadi sinkron yang menyambung. Ternyata antara Pelapor dan Terlapor tidak dapat dipertemukan dan oleh Panwaslu di lakukan pembahasan pada rapat sentra Gakumdu, terkait hal ini dirumuskan masih kurang cukup bukti. EHINGA tidk dapat ditindaklanjuti karena kadaluarsa. (Lampiran 25).

10. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 011/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VIII/2013 dari Sdr. Soegeng Hariyadi,SH Tanggal 29 Agustus 2013 Pukul 11.50 WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Sdr. Soegeng Hariyadi,SH melaporkan Tim Pemenangan “HARUS PAS” sebagai

terlapor terkait dengan dugaan Laporan pembagian sembako yang mengatasnamakan Pemerintah Kota Probolinggo dengan menggunakan mobil yang bergambar “HARUS PAS”. Bukti terlampir adalah foto.

Bahwa menyikapi laporan ini Panwaslu Kota telah melakukan kajian atas masalah ini, bahwa laporan ini belum cukup bukti, karena pelapor hanya menyerahkan sebuah foto pick up tanpa menyertakan saksi yang dibisa dimintai keterangan, Panwaslu Kota Probolinggo telah meminta pelapor untuk menambah bukti-bukti yang bisa mendukung laporan ini namun sampai saat ini belum ada realisasi. Karena tidak dapat melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap pihak yang mengambil foto, dan pihak Pelapor tetap belum bisa menghadirkan pihak saksi-saksi, sampai dengan batas waktu kadaluarsa. Laporan dihentikan tindak lanjutnya karena kadaluarsa. (Lampiran 26).

11. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 012/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VII/2013 dari Sdr. Soegeng Hariyadi,SH Tanggal 29 Agustus 2013 Pukul 11.50 WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Sdr. Soegeng Hariyadi,SH melaporkan Tim Pemenangan “HARUS PAS” sebagai terlapor terkait dengan dugaan Laporan Penggunaan Logo KPU Kota Probolinggo dan Loga Pemerintah Kota Probolinggo dengan disertai gambar Pasangan Calon “HARUS PAS”.

Panwaslu Kota setelah melakukan kajian atas masalah ini bahwa laporan ini kurang bukti karena pada saat ini laporan tidak ada bukti. (Lampiran 27).

12. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 013/BB/PILWALI/PW Kota prob/VIII/2103 dari Tim Pemenangan “HARUS PAS” Tanggal 29 Agustus 2013 Pukul 18.00WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan “HARUS PAS” (SW.JANDO, SH) Melaporkan Sdr. Muhid sebagai terlapor terkait dengan Laporan dugaan *money politic* dalam bentuk pembagian kartu asuransi dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dengan memberi pesan agar mencoblos Paslon Nomor Urut 1 dengan nama Akronim “DERAS” yang dilakukan oleh Sdr. Muhid pada tanggal 28 Agustus 2013 di Jalan K.H. Genggong Nur Bulan

RT.04/RW. 02 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Bukti terlampir berupa fotokopi Asuransi. (Lampiran 28)

Adapun Saksi-saksi yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo, yaitu:

- a. Bahwa Sdr. Ali Sutrisno, sebagai saksi dari pelapor yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo pada hari Jumat, 6 September 2013 Pukul 18.55 WIB. Klarifikasi dilakukan di Ruang Gakumdu Panwaslu Kota Probolinggo. Saksi memberikan keterangan bahwa saksi didatangi muhid pada tanggal 28 Agustus 2013 sekitar jamnya lupa dan Muhid membagikan kartu Asuransi dari DERAS dan menyampaikan bahwa "Kartu ini titipan dari Pak Imam dan mungkin besok uangnya".
- b. Bahwa Sdr. Solehudin, sebagai saksi dari pelapor yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo pada hari Jumat, 6 September 2013 Pukul 18.55 WIB. Klarifikasi dilakukan di Ruang Gakumdu Panwaslu Kota Probolinggo. Saksi memberikan keterangan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013 saksi ditelepon oleh Budi (Anak dari Pak Muhid), untuk datang ke rumah Budi, dan sesampai di rumah budi, Saksi diberi uang oleh Budi sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada semua anggota keluarga dan disuruh mencoblos pasangan calon Nomor Urut 1 (DERAS).
- c. Bahwa Sdr. Muhid, sebagai terduga saksi (pelaku), yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo pada hari Selasa, 10 September 2013 Pukul 10.50 WIB. Klarifikasi dilakukan di Ruang Gakumdu Panwaslu Kota Probolinggo. Saksi memberikan keterangan bahwa memang benar saksi membagikan Kartu asuransi pasangan DERAS yang merupakan titipan dari Pak Al Hidayat (Ketua RW 02), dan kartu itu dibagi kepada kepada keponakannya yang bernama Tutik dan Karman, dan saksi pada saat memberikan Kartu berpaesan bahwa "Kartu itu dipakai kena, dibuang kena" sedang untuk pembagian uang Saksi membantah jika uang yang dibagikan itu adalah dari Pasangan Calon DERAS, yang benar adalah uang tersebut murni uang pribadi hasil panen Jagung dan uang yang

diberikan tersebut kepada Ali Sutrisno adalah merupakan zakat dari Hasil Panen. Saksi bersedia dipertemuan kepada orang yang pernah dikasih uang tersebut.

### **Tahapan Pungut Hitung**

13. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 014/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VIII/2013 dari Tim Pemenangan "ZAMZAM" Tanggal 30 Agustus 2013 Pukul 00.25WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan "ZAMZAM" (Muchlas Kurniawan) melaporkan pihak penyelenggara Pemilu Kota Probolinggo sebagai terlapor terkait dengan Laporan dugaan penyegehan kota suara yang tidak sesuai dengan ketentuan. Belum ada tindak lanjut klarifikasi. (Lampiran 29)
14. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 015/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VIII/2013 dari Tim Pemenangan "DERAS" , Tanggal 31 Agustus 2013 Pukul 14.35. WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan "DERAS" (Soegeng Hariyadi, SH) melaporkan Lurah Pilang sebagai terlapor terkait dengan Laporan dugaan Pembagian sembako (beras) di Rusunawa Kademangan oleh keluarga H.M Buchori, SH, Msi dengan melibatkan unsur-unsur Pemerintah (Camat, Kepala Sat Pol PP, dan Lurah). Bukti laporan adalah 1 (satu) sak beras (5 Kg). Pada saat akan dilakukan klarifikasi terhadap pihak terlapor, ternyata disampaikan pihak Terlapor ada kesibukan yang tidak bisa dihindarkan, demikian juga saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak Terlapor tidak dapat dihadirkan, hal ini sampai dengan habisnya masa waktu pemeriksaan Panwaslu Kota Probolinggo, sehingga hasilnya dinyatakan kadaluarsa. (Lampiran 30)  
Adapun Saksi yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo, yaitu:

Bahwa Sdr. Totok Handoko, sebagai saksi dari pelapor yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo pada hari Rabu, 11 September 2013 Pukul 18.30WIB. Klarifikasi dilakukan di Ruang Gakumdu Panwaslu Kota Probolinggo. Saksi memberikan keterangan bahwa saksi sebagai Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) tidak tahu menahu atas kejadian yang terjadi di RUSUNAWA yaitu, pembagian

beras oleh lurah pilang yang diikuti dengan ancaman (intimidasi) kepada warga RUSUNAWA dengan kata-kata “siapa pun yang membangkang akan di usir dari rusun”.

15. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 016/BB/PILWALI/PW Kota Prob/IX/2013 dari Tim Pemenangan “DERAS”, tanggal 1 September 2013 Pukul 01.10 WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan “DERAS” (Soegeng Hariyadi, SH) melaporkan Petugas PPK Kel. Kanigaran sebagai terlapor terkait dengan Laporan dugaan penyalahgunaan wewenang.

Bahwa Tindak lanjut klarifikasi dilakukan oleh pihak Panwas Kecamatan Kanigaran selanjutnya Panwaslu Kecamatan Kanigaran telah membrikan Rekomendasi terhadap PPK Kanigaran untuk melakukan rekapitulasi ulang. (Lampiran 31)

16. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 017/BB/PILWALI/PW Kota Prob/IX/2013 dari Tim Pemenangan “ZAMZAM” tanggal 1 September 2013 Pukul 15.35 WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan “ZAMZAM” (Muchlas Kurniawan) Melaporkan KPPS & PPS Kel. Kebonsari Kulon sebagai terlapor terkait dengan Laporan dugaan adanya kotak suara yang tidak tersegel dan kunci menggantung di gembok. (Lampiran 32)

Dilakukan Klarifikasi terhadap PPL dan PPS Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, yaitu:

- a. Bahwa Sdr. Purnomo Hadi (PPL), sebagai saksi dari pelapor yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo pada hari Senin, tanggal 9 September 2013 Pukul 13.15 WIB. Klarifikasi dilakukan di Ruang Gakumdu Panwaslu Kota Probolinggo. Saksi memberikan keterangan bahwa saksi kejadian di PPS Kelurahan Kebonsari Kulon karena saksi pada saat itu masih berada di TPS 16 persiapan pengiriman kotak suara ke PPS Kebonsari Kulon. Dan terkait dengan tidak tersegelnya kotak suara di TPS 16 Kebonsari Kulon saksi mengetahui bahwa sejak dari TPS 16, kotak suara memang tidak dalam keadaan tersegel, pada saat itu ada salah satu Anggota KPPS

mengingatkan agar kotak suara tersebut di segel namun Ketua KPPS memberi alasan ***“biar seperti ini dulu khawatir nanti di PPS ada yang kurang, bisa dilengkapi...”***

Untuk keterangan lebih lanjut, Panwas Kecamatan Kanigaran akan melakukan klarifikasi terhadap PPK Kanigaran dan PPS Kelurahan Kebonsari Kulon.

- b. Bahwa Sdr. SUSIONO,ST, sebagai saksi dari pelapor yang telah diklarifikasi oleh PanwasKecamatan Kanigaran Kota Probolinggo pada hari Rabu, Tanggal 11 September 2013 Pukul 12.15 Wib. Saksi memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui beberapa permasalahan tentang penyegelan kotak suara yang ada di TPS-TPS Kel. Kebonsari Kulon, yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Patut diduga kuat pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan saat ini masih menjadi kajian Panwaslu Kota Probolinggo untuk ditindaklanjuti,

17. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 018/BB/PILWALI/PW Kota Prob/IX/2013 dari Tim Pemenangan “ZAMZAM” tanggal 1 September 2013 Pukul 15.40WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan “ZAMZAM” (Muchlas Kurniawan) Melaporkan PPK Mayangan sebagai terlapor terkait dengan Laporan dugaan pemindahan kotak suara dari PPK ke KPU Kota Probolinggo. (Lampiran 33)

Adapun Saksi yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo, yaitu:

- a. Bahwa Sdr. Dwi Suryadi, sebagai saksi dari pelapor yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo pada hari Rabu, 11 September 2013 Pukul 21.00 WIB. Klarifikasi dilakukan di Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo. Saksi memberikan keterangan bahwa saksi menanyakan kepada PPK Mayangan mengenai surat berita acara pemindahan kotak suara untuk kepentingan rekapitulasi dan di jawab oleh Bpk. Chawasa (selaku ketua PPK Mayangan) bahwa beliau mengatakan tidak ada berita acara pemindahan kotak suara. Kemudian, Bpk. Sukirman (Ketua KPU Kota Probolinggo) menjelaskan bahwa pemindahan kegiatan rekapitulasi tingkat Kec.

Mayangan ke Kantor KPU Kota Probolinggo dikarenakan situasi di Kel. Mayangan tidak kondusif dan beliau juga menyampaikan bahwa Bpk. Putut ( Ketua Panwaslu Kota Probolinggo ) sudah di konfirmasi. Kemudian saat di konfirmasi kepada Bpk. Putut melalui saudara Muchlas selaku Tim Pemengan “ZAMZAM” di dapatkan bahwa Bpk. Putut (Ketua Panwaslu Kota Probolinggo) tidak pernah mendapatkan konfirmasi atau pemberitahuan dalam bentuk apapun dari KPU Kota Probolinggo mengenai pemindahan kotak suara untuk kepentingan rekapitulasi tingkat kecamatan, dari Kecamatan Mayangan ke Kantor KPU Kota Probolinggo.

18. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 019/BB/PILWALI/PW Kota Prob/IX/2013 dari Tim Pemenangan “ZAMZAM” Tanggal 1 September 2013 Pukul 21.20WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan “ZAMZAM” (Muchlas Kurniawan) Melaporkan KPPS dan PPS Mayangan sebagai terlapor terkait dengan Laporan dugaan kotak suara yang tidak tersegel di TPS 9, TPS 10, TPS 11 di Kelurahan Mayangan. Bukti terlampir surat pernyataan dari 3 (tiga) orang saksi. (Lampiran 34)

Adapun Saksi yang telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo, yaitu:

a. Bahwa Sdr. Agus Suyanto, sebagai saksi yang telah diklarifikasi oleh Panwascam Mayangan Kota Probolinggo pada hari Rabu, 11 September 2013 Pukul 21.30 WIB. Klarifikasi dilakukan di Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo. Saksi memberikan keterangan bahwa saksi menyatakan bahwa pada TPS 3, TPS 7, TPS 8, TPS 10, dan TPS 11 tidak mengalami masalah. Khusus untuk kotak suara TPS 9 dikirim pada pukul 19.00 WIB. Kemudian pada saat itu kotak suara dari TPS 9, TPS 10 dan TPS 11 seluruhnya tergembok dan tersegel, namun hanya lubang atas yang tidak tersegel.

Sesuai laporan ke Panwas Kota Probolinggo, pihak pelapor melampirkan surat pernyataan dari 3 (tiga) orang yang siap untuk bersaksi. Ketiganya belum dimintai keterangan.

19. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 020/BB/PILWALI/PW Kota Prob/IX/2013 dari Tim Pemenangan

“DERAS” tanggal 1 September Pukul 23.30WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan “DERAS” (B. Basori) melaporkan Ketua KPU Kota Probolinggo sebagai terlapor terkait dengan Laporan dugaan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK menyalahi aturan dan pemindahan kotak suara ke KPU Kota Probolinggo yang tidak disertai dengan hasil keputusan pleno PPK dan tidak diberitahukan kepada saksi. Bukti terlampir berupa laporan pelanggaran rekapitulasi hasil pemungutan suara Kecamatan Mayangan beserta foto. Belum ada ada tindak lanjut klarifikasi. (Lampiran 35)

20. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 021/BB/PILWALI/PW Kota Prob/IX/2013 dari Tim Pemenangan “DERAS” Tanggal 1 September Pukul 11.40WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan “DERAS” (Ilham Wahyudi) melaporkan KPU Kota Probolinggo sebagai terlapor terkait dengan Laporan dugaan tempat penghitungan rekapitulasi PPS Kelurahan Mayangan di pindah ke Kantor KPU Kota Probolinggo tanpa pemberitahuan. Laporan yang sama juga dilakukan oleh TIM ZAM-ZAM. (Lampiran 36)

a. Bahwa Sdr. Adi Riyanto, sebagai Anggota PPS Kelurahan Mayangan telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kecamatan Mayangan terkait tentang pemindahan rekapitulasi tingkat PPS Mayangan berpindah ke KPU Kota Probolinggo, yang inti keterangannya bahwa rekapitulasi PPS Mayangan awalnya dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2013, pukul 16.00 Wib. Namun karena ada kecurigaan dari saksi Paslon untuk TPS 9, TPS 10, TPS 11 maka dilakukan rekap ulang dengan mencocokkan Berita Acara yang dipegang oleh saksi dan Plano yang dimiliki oleh PPS yang hasilnya adalah sama. Dan pada saat rekapitulasi tersebut masa didepan Kelurahan Mayangan tetap menghendaki coblosan ulang. Dan sekitar pukul 20.00WIB, rekapitulasi dihentikan karena massa di luar Kelurahan Mayangan semakin anarkis. Mengingat kondisi keamanan yang tidak kondusif, maka kotak suara untuk PPS Mayangan dipindahkan ke KPU dengan pengawasan ketat Aparat Keamanan. Dan selanjutnya penghitungan

atau rekapitulasi untuk PPS Mayangan dilaksanakan di Kantor KPU pada tanggal 31 Agustus 2013 pukul 10.00WIB.

21. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 022/BB/PILWALI/PW Kota Prob/IX/2013 dari Tim Pemenangan "ZAMZAM" tanggal 3 September 2013 pukul 14.30WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan "ZAMZAM" (Muchlas Kurniawan) melaporkan KPU Kota Probolinggo sebagai terlapor terkait dengan Laporan dugaan majunya jadwal rekapitulasi suara di tingkat KPU Kota Probolinggo yang tidak sesuai dengan SK KPU Kota Probolinggo. (Lampiran 37),

22. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo setelah menerima undangan dari KPU langsung melakukan kajian yang selanjutnya telah mengirim surat rekomendasi Nomor 167/PW-KOTA/Prob/Pilwali/Rek/IX/2013, tanggal 02 September 2013, perihal: Rekomendasi, Panwaslu Kota memberi Rekomendasi agar pelaksanaan Rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilukada Kota Probolinggo ditingkat Kota oleh pihak KPU Kota Probolinggo seharusnya dilaksanakan sesuai dengan SK KPU Kota Nomor 01/Kpts/KPU.Kota-014.329449/I/2013, tanggal 23 Januari 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, yang mana disebutkan bahwa Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tingkat Kota Probolinggo Waktu 2 hari Mulai 3 September 2013 Selesai 4 September 2013 Dilaksanakan oleh KPU Kota, (Lampiran 38).

Bahwa setelah membaca Surat Rekomendasi dari Panwaslu Kota Probolinggo, seketika itu pula Ketua KPU Kota Probolinggo menyatakan bahwa telah ditetapkan SK KPU Kota Probolinggo tentang Perubahan Ketiga Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, dan saat itu pula pihak KPU Kota Probolinggo melakukan penggantian SK KPU Kota Nomor 270/17/Kpts/KPU.Kota/014.329449/IX/2013 tanggal 1 September 2013. tentang Perubahan Ketiga Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013,

setelah penggandaan selesai, oleh KPU Kota Probolinggo dibagikan/diserahkan kepada Panwaslu Kota Probolinggo, Tim Pelaksana Kampanye/Saksi dari masing-masing Pasangan Calon. Atas hal tersebut pihak Panwaslu Kota Probolinggo menyampaikan bahwa seharusnya penyampaian adanya perubahan terhadap Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada, pihak KPU Kota harus sesegera mungkin memberitahukan kepada Tim Kampanye dan atau Pasangan Calon, Panwaslu Kota dan pihak-pihak terkait yang sangat membutuhkan hal tersebut, antara lain Kepolisian, Pemerintah Daerah, Partai Politik dan pihak-pihak terkait lainnya. Atas hal ini patut diduga kuat KPU Kota Probolinggo melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

23. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 023/BB/PILWALI/PW Kota Prob/IX/2013 dari Tim Pemenangan "DERAS" tanggal 3 September Pukul 19.35WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan "DERAS" (B. Basori) melaporkan Ketua KPU Kota Probolinggo sebagai terlapor terkait dengan Laporan dugaan terbitnya SK KPU Kota Probolinggo Nomor 270/17/kpts/Kpu.Kota/014.329449/IX/2013 yang cacat hukum karena salinan tidak ada stempel. Karena pada saat akan dilakukan klarifikasi terhadap hal tersebut, ternyata pihak Tim Pemenangan dari "DERAS" mengalami kesibukan yang sangat, karena mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan Gugatan/permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi, dan sampai saat ini masih belum dapat dilakukan klarifikasinya. (Lampiran 39).
24. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima Laporan Nomor 024/BB/PILWALI/PW Kota Prob/IX/2013 dari Tim Pemenangan "DERAS" tanggal 6 September 2013, pukul 11.10WIB di Ruang Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Probolinggo. Tim Pemenangan "DERAS" (Mohamat Syahril Ramlan) melaporkan H.M Buchori,SH.Msi atas nama Pemerintah Kota Probolinggo sebagai terlapor terkait dengan Laporan dugaan jadwal kegiatan H.M Buchori,SH.Msi yang mendekati Pilkada Kota Probolinggo. Bukti jadwal kegiatan terlampir. (Lampiran 40).

Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah memerintahkan Panwaslu Kecamatan kademangan untuk melakukan investigasi terhadap warga di rusunawa Pilang terkait dengan pembagian beras, dan ternyata dinyatakan oleh warga Rusunawa bahwa benar telah terjadi pembagian beras.

## **B. Rekapitulasi Temuan**

### **Tahapan Kampanye**

1. Berdasarkan temuan Nomor 01/TM/PILKADA/VIII/2013 pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2013 pukul 21.30WIB atas nama H. Suparman yang didengar keterangannya sebagai saksi, terkait dengan laporan tentang dugaan pembagian susu murni – segar kepada masyarakat Kota Probolinggo yang dimuat truk tangki dengan tempelan stiker Paslon “DERAS” pada tanggal 10 Agustus 2013. Bahwa saksi mengaku melakukan bagi – bagi susu kepada masyarakat sejak kurang lebih lima tahun yang lalu. Dan pembagian susu tersebut tidak hanya untuk masyarakat luas, tetapi setiap tahun saksi memberikan susu ke rumah tahanan ( rutan ) dan ini tidak ada sangkut pautnya dengan politik, karena kegiatan bagi-bagi susu tersebut merupakan murni kegiatan pribadi, Sodakoh. (Lampiran 41)
2. Berdasarkan temuan Nomor 02/TM/PILKADA/VIII/2013 pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 pukul 14.30WIB atas nama Indro Soesilo yang didengar keterangannya sebagai saksi terkait dengan laporan tentang dugaan *money politic* yang dilakukan di saat Kampanye Tim Pasangan “DERAS” pada tanggal 14 Agustus 2013 di pasar Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo bahwa saksi mengaku kalau *Money politic* sama sekali tidak dilakukan dalam kampanye tersebut. (Lampiran 42)

Tindak lanjut dari Panwaslu Kota Probolinggo melakukan klarifikasi terhadap saksi, yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 pukul 14.30 WIB atas nama Waterman yang didengar keterangannya sebagai saksi terkait dengan laporan tentang dugaan *money politic* yang dilakukan di saat Kampanye Tim Pasangan “DERAS” pada tanggal 14 Agustus 2013 di pasar Triwung Kidul Kec. Kademangan Kota Probolinggo bahwa saksi

mengaku kalau *money politic* sama sekali tidak dilakukan dalam kampanye tersebut.

Pada Hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 pukul 14.30 WIB atas nama Senemin yang didengar keterangannya sebagai saksi terkait dengan laporan tentang dugaan *money politic* yang dilakukan di saat Kampanye Tim Pasangan “DERAS” pada tanggal 14 Agustus 2013 di pasar Triwung Kidul Kec. Kademangan Kota Probolinggo bahwa saksi mengaku kalau *Money POLITIC* sama sekali tidak dilakukan dalam kampanye tersebut.

### **Tahapan Pungut Hitung**

3. Berdasarkan temuan dari Panwas Kecamatan Mayangan, yaitu surat Nomor 04/TM/PANWAS.CAM-MAY/PILAWALI/VIII/2013 pada Hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 pukul 12.45WIB atas nama Abdullah Ali Bajrei alias Abdullah AB didengar keterangannya sebagai saksi terkait dengan laporan tentang dugaan menggunakan hak suara orang lain pada PemiluKada Provinsi Jawa Timur dan PemiluKada Kota Probolinggo tahun 2013. Di TPS 7 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. (Lampiran 43)

Panwaslu Kota Probolinggo telah melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi di KPPS TPS 7, PPS Kel. Sukabumi, dan salah satu saksi di TPS 7. Adapun saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

- a. Yayuk Setyowati, SH (anggota PPS Sukabumi) memberikan keterangan sebagai saksi, bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas tentang dugaan penggunaan hak suara orang lain, saksi hanya mendapatkan laporan dari ketua KPPS TPS 7.
- b. Sugeng Yuni Raharjo dengan Rudijanto memberikan keterangan sebagai saksi, bahwa saksi mengetahui secara jelas tentang dugaan menggunakan hak suara orang lain yang dilakukan oleh Abdullah AB di TPS 7 Kel. Sukabumi. Karena pada saat itu saksi berada di dalam TPS 7 sesuai dengan posisi masing – masing yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
- c. Risa Attisaria (saksi dari paslon “HARUS PAS”) memberikan keterangan sebagai saksi, bahwa saksi mengetahui secara jelas peristiwa yang terjadi di TPS 7 terkait masalah penggunaan hak suara orang lain.

**III. Keterangan Panwaslu Kota Probolinggo Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

**Pemohon 1 (Pasangan Calon Nomor Urut 1, BEBY SA'ADIYAH RATIH DEWI dan AS'AD ANSHARY) terdaftar dalam Perkara Nomor 105/PHPU.D-XI/2013.**

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan adanya kegiatan bagi-bagi beras yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2013 (pada saat masa tenang) di Gang Lenggo sebagaimana bukti foto dan video yang mana hal ini telah pemohon laporkan ke Panwaslu Kota Probolinggo (halaman 8). Terhadap pernyataan tersebut *Panwaslu Kota Probolinggo menerangkan bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima laporan dari Tim Advokasi Pemohon 1 dengan bukti berupa foto kendaraan, tanpa menyertakan foto – foto kegiatan pelaksanaan pembagian beras dan tanpa memberikan nama-nama saksi yang dapat dimintai oleh Panwaslu Kota Probolinggo sehingga Panwas tidak dapat menindaklanjuti.*
2. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon 1, yang menyatakan pada tanggal 25 Agustus 2013 yang bertempat di Sekretariat Bersama “HARUS PAS”, ditemukan bahwa Tim kampanye “HARUS PAS” mengadakan kegiatan dengan dalih Pemantapan saksi di mana saat itu Tim Kampanye “HARUS PAS” mempergunakan alat peraga berupa Surat Suara yang berlogo KPU dan Pemkot Probolinggo sementara dibagian belakang Surat Suara tersebut terpasang gambar Paslon HARUS PAS, yang mana terhadap pelanggaran ini telah Pemohon laporkan ke Panwaslu Kota Probolinggo (halaman 9), *Panwaslu Kota Probolinggo pada saat menerima laporan dari Tim Advokasi Pemohon tidak mendapatkan barang bukti dari Pemohon, Panwaslu Kota berusaha meminta keterangan klarifikasi kepada Pemohon namun dikarenakan kesibukan dari Tim Advokasi Pemohon mempersiapkan gugatan ke MK akhirnya sampai saat ini klarifikasi belum dapat dilaksanakan.*
3. Bahwa Pemohon 1 menyatakan bahwa adanya kecurangan sewaktu pencoblosan Surat Suara yaitu adanya orang yang bernama Dullah asal Malang dengan menggunakan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara telah mencoblos Paslon Nomor Urut 2 di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, di mana hal ini telah ditangani oleh

Panwaslu Kota Probolinggo (halaman 9). *Panwaslu Kota Probolinggo terkait dengan adanya kejadian di TPS 7 Kelurahan Sukabumi telah melakukan klarifikasi kepada Sdr. Abdullah yang intinya yang bersangkutan (Abdullah) menggunakan Surat Panggilan kakaknya (Faruq) atas inisiatif sendiri tanpa suruhan dari seluruh pasangan calon, selain meminta keterangan klarifikasi terhadap pelaku, Panwaslu Kota telah meminta keterangan Klarifikasi terhadap Yayuk Setyowati, SH (Anggota PPS Sukabumi), Sugeng Yuni Raharjo dan Rudijanto (Ketua dan Anggota KPPS TPS 7 Kelurahan Sukabumi), Sdr. Risa Attisaria (Saksi dari Paslon HARUS PAS), dan berdasarkan Rapat Pleno Panwaslu Kota, Kasus ini diteruskan ke Polres Probolinggo Kota dengan surat rekomendasi Nomor 181/PW-Kota/Prob/PILWALI/UM/IX/2013, tanggal 12 September 2013, tentang Penerusn Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, karena kasus ini cukup bukti sebagai Pelanggaran Pidana Pemilu. (Lampiran 44).*

4. Bahwa Pemohon 1 yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2013 terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan suara di PPK Mayangan karena pelaksanaan tidak sesuai dengan SK KPU Kota Probolinggo Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-014.329449/I/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo (halaman 10), hal ini disebabkan karena:
  - a. Menurut SK tersebut di atas tahapan penghitungan suara seharusnya dilaksanakan tanggal 1 dan 2 September 2013, tetapi Undangannya tanggal 31 Agustus 2013 (halaman 10); *Panwaslu Kota Probolinggo setelah menerima Undangan langsung melakukan rapat Pleno dan disepakati bahwa dipandang perlu memberikan Rekomendasi kepada KPU Kota Probolinggo melalui surat rekomendasi Nomor 167/PW-KOTA/Prob/Pilwali/Rek/IX/2013, tanggal 02 September 2013, Perihal: Rekomendasi untuk menunda pelaksanaan Rekapitulasi dan tetap berpedoman pada SK KPU kota Probolinggo Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-014.329449/I/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo, (Lampiran 38).*

- b. Bahwa perlu pula diketahui pemindahan Kotak suara Kelurahan Mayangan ke Kantor KPU tanpa ada pemberitahuan kepada saksi-saksi yang ada di PPK, hal ini telah dilaporkan ke Panwaslu Kota Probolinggo dengan bukti laporan Nomor 020/BB/PILWAI/PW Kota Prob/2013 (halaman 10); *Panwaslu Kota Probolinggo telah menugaskan Panwaslu Kecamatan Mayangan untuk melakukan klarifikasi terhadap personil yang terlibat dalam kegiatan di PPS Mayangan dan di PPK Mayangan. Dalam hal ini meminta keterangan kepada PPS Mayangan terkait masalah tersebut.*
- c. Bahwa pemindahan Kotak suara kelurahan Mayangan ke kantor KPU tersebut tanpa didasari oleh Keputusan Pleno PPK Mayangan tersebut menurut Ketua KPU sudah dikonsultasikan ke Panwaslu Kota Probolinggo namun setelah diklarifikasi ke Panwaslu Kota Probolinggo ternyata Panwaslu Kota Probolinggo menyatakan tidak pernah diberitahu tentang hal tersebut (halaman 10). *Panwaslu Kota Probolinggo dalam hal ini telah melakukan klarifikasi lisan terhadap Ketua KPU Kota Probolinggo yang intinya KPU Kota Probolinggo mengelak untuk mengakui perihal koordinasi ke Panwaslu Kota dan menyatakan bahwa atas rekomendasi dari Kapolsek Mayangan demi keamanan kotak suara dipindah dari PPS Mayangan ke KPU Kota Probolinggo.*
- d. Bahwa kecurangan lain yang dilakukan oleh KPU Kota Probolinggo terjadi pada tanggal 31 Agustus 2013 di mana Ketua KPU Kota Probolinggo secara sepihak dan sewenang-wenang memerintahkan PPK untuk mempercepat jadwal rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Kanigaran tanpa memberitahukan secara resmi melalui undangan bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Kanigaran harus selesai pada hari Sabtu, 31 Agustus 2013, padahal jadwal dan undangannya pada hari Minggu, 1 September 2013, dan hal ini telah diklarifikasi oleh Panwaslu dengan bukti berita acara klarifikasi (halaman 11 huruf 'b'), berdasarkan tempat kejadian, maka *Panwaslu Kota Probolinggo terkait dengan hal ini menghubungi Panwaslu Kecamatan Kanigaran untuk menangani permasalahan ini. Panwaslu Kecamatan Kanigaran telah melakukan klarifikasi terhadap*

*Ketua PPK Kanigaran dan saksi dari Pemohon yang akhirnya Panwaslu Kecamatan Kanigaran merekomendasi PPK Kanigaran dengan surat Nomor 32/Panwas-Kgr/Pilwali/IX/2013 tertanggal 02 September 2013 untuk melakukan rekapitulasi ulang penghitungan suara tingkat PPK. Terlampir surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kanigaran kepada PPK Kanigaran agar dilakukan rekapitulasi ulang ditingkat PPK Kanigaran. (Lampiran 31). Ternyata rekomendasi untuk melakukan rekapitulasi ulang di Tingkat Kecamatan tidak dilaksanakan oleh PPK Kanigaran dengan alasan telah diterbitkan SK KPU Nomor 270/17/Kpts/KPU.KOTA/014.329449/IX/2013 tentang Perubahan Ketiga Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan I Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo.*

Pemohon 2 (Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Zulkifli Chalik, SE dan H. Maksum Subani, SH M.MPd) terdaftar dalam Perkara Nomor 106/PHPU.D-XI/2013

1. Bahwa keberatan Pemohon terhadap keputusan Termohon didasarkan pada alasan bahwasannya baik Termohon dan atau Panwaslu Kota Probolinggo selaku Penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Probolinggo tidak dapat menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai, karena membiarkan saja banyaknya kejadian-kejadian/penyimpangan-penyimpangan/pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan atau Walikota H. Buchori yang tidak lain adalah suaminya, sudah sangat mencederai proses Demokrasi dan pelaksanaan Pemilukada (halaman 10 angka '6'), *Panwaslu Kota Probolinggo dalam menjalankan tugas fungsi dan jabatan telah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilukada di Kota Probolinggo. Hal ini ditunjukkan dengan memproses segala bentuk pelanggaran yang menjadi temuan Panwaslu Kota dan juga Laporan-laporan terjadinya Pelanggaran serta penanganan pelanggarannya.*

2. Bahwa pembiaran yang dilakukan baik oleh Termohon dan atau Panwaslu Kota sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga merugikan Pemohon yang secara langsung mempengaruhi perolehan suara Pemohon (halaman 10 angka '7' dan '8'). *Panwaslu Kota Probolinggo dalam menyingkapi pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh semua Paslon selalu ditindaklanjuti dan tidak ada pembiaran sebagai mana yang disampaikan oleh Pemohon, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan tindaklanjut klarifikasi terhadap pelapor, terlapor maupun saksi-saksi, dan juga penerusan hasil kajian dari Panwaslu Kota Probolinggo baik tindak pidana Pemilu maupun pelanggaran administrasi Pemilu, dalam hal ini penerusan kepada Polres Probolinggo dan KPU Kota Probolinggo. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo telah menerima 26 laporan dan telah menemukan 6 dugaan pelanggaran pemilu. Dari temuan dan laporan tersebut, Panwaslu Kota Probolinggo telah menyelesaikan/menindaklanjuti 6 temuan dan 14 laporan, serta yang masih dalam proses penanganan pelanggaran terdapat sejumlah 12 laporan.*

Pemohon 3 (Pasangan Calon Nomor Urut 4, Habib Hadi Zainal Abidin, S.Pd dan H. KUSNAN, SH) terdaftar dalam Perkara Nomor 107/PHPU.D-XI/2013

1. Bahwa telah terjadi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam hal ini dibuktikan dengan pengakuan baik KPU Kota Probolinggo dan Panwaslu Kota Probolinggo sebanyak 672 pemilih ganda (halaman 13 angka '24'). *Panwaslu Kota Probolinggo telah melakukan konfirmasi terhadap hal ini, diketahui bahwa data yang dijadikan dasar dalam permasalahan Pemilih Ganda tersebut, ternyata ada perbedaan dengan KPU Kota Probolinggo, Pihak Handalanku menggunakan dasar dari Data DP4, sedangkan saat itu pihak KPU sudah masuk ke Data DPS yang mana data yang dijadikan dasar oleh KPU adalah Data Pemilih, Bukan Data DP4. Perbedaan Data yang menjadi dasar dalam pengolahan/penganalisaan, menimbulkan perbedaan hasil. Dari pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Probolinggo, dalam Penetapan DPS, Data dasarnya adalah Data Pemilih atau DP4 yang telah dimutakhirkan.*

2. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, Tim Pasangan Pemohon telah melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo sesuai dengan surat Nomor 073/DPC.02/ V/A.1/ VI/2013 tanggal 29 Juni 2013, Nomor 076/DPC.02/V/A.1/VII/2013 Tanggal 9 Juli 2013, 077/DPC.02/V/A.1/VII/2013 Tanggal 9 Juli 2013, penerimaan laporan Nomor 03/BB/PILWALI/PW Kota Prob/VII/2013 Tanggal 11 Juli 2013 *Panwaslu Kota dalam menyikapi laporan Pemohon ini sudah melakukan klarifikasi terhadap pelapor yang waktu itu diwakili oleh Sdr. Rahadian Juniardi dan beberapa saksi, yang selanjut Panwaslu Kota Probolinggo menjembatani permohonan Pemohon ke KPU Kota Probolinggo yang akhir permintaan Pemohon mengenai Permohonan DPS dalam bentuk excel dikabulkan oleh KPU Kota Probolinggo, serta selanjutnya Laporan Pemohon tersebut dicabut oleh Ketua Tim Pemenangan "Handalanku" Sdr. Abd. Mujib (lihat pada Lampiran 17).*
3. Bahwa terhadap banyaknya pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas tidak ada penyelesaian yang jelas dari Panwaslu Kota Probolinggo (halaman 14 angka '32'). *Panwaslu Kota menghadapi pelanggaran – pelanggaran yang terjadi selama Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013, telah berusaha menindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku, namun dalam penyikapi semua laporan yang masuk Panwaslu Kota banyak dihadapkan dengan berkas maupun saksi serta barang bukti yang tidak disertakan pada saat melaporkan terjadi suatu pelanggaran, demikian juga adanya laporan yang telah melebihi tengat waktu 7 hari sejak terjadi peristiwa pelanggaran, Namun demikian Panwaslu kota Probolinggo telah berusaha semaksimal mungkin untuk menindak lanjuti dengan dibuktikan adanya 26 Laporan serta 6 Temuan yang ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Probolinggo.*
4. Bahwa pada masa kampanye terakhir tanggal 25 Agustus 2013, oleh pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Jargon HARUS PAS telah diselenggarakan ditempat terbuka di halaman depan tempat usaha (pencucian sepeda motor) milik H. Hambali sebagai Tuan Rumah sekaligus Anggota Tim Kampanye, terletak di Kelurahan Mayangan

Kecamatan Mayangan yang dihadiri oleh Hj. Rukmini H. Hambali sebagai pembicara ketiga telah menyampaikan bahwa Habib Hadi sebagai Calon Walikota Nomor Urut 4/Pemohon telah menyatakan langsung ke Media Masa yakni Radar Bromo dan Suara Kota yakni“ lebih baik Hj. Rukmini yang menang daripada Dewi Ratih ( Paslon Nomor Urut 1) karena Dewi Ratih orang Jakarta dan bukan orang Probolinggo. Kejadian ini oleh Pemohon telah dilaporkan ke Panwaslu Kota dan telah dilakukan klarifikasi terhadap para saksi yang mengetahui sendiri vide berita acara klarifikasi dari Panwaslu tanggal 27 dan 28 Agustus 2013 (halaman 11 angka “14.26”). *Panwaslu Kota Probolinggo dalam hal ini selain meminta keterangan saksi dari Pemohon juga meminta keterangan dari H. Hambali, Hj. Iva Nuraini serta Ketua Tim Pemenangan HARUS PAS, yang intinya pengakuan dari saksi Pemohon satu dengan yang lain tidak sinkron dan penjelasan dari H.Hambali bahwa tidak ada pemberitaan di surat kabar maupun di radio Suara Kota, yang ada hanyalah hasil informasi dari penyiar Radio Suara Kota yang menyatakan bahwa Habib Hadi juga mendukung Hj. Rukmini, selain itu Pemohon/Pelapor hanya memberikan bukti fotokopi sertifikat kepemilikan bedak tanpa memberikan bukti foto maupun rekaman audio perkataan dari H.Hambali, sehingga berdasarkan kajian Panwaslu Kota Probolinggo, perlu disampaikan hal tersebut ke Rapat Gakumdu pada hari Senin tanggal 9 September dirumuskan bahwa terhadap dugaan terjadinya hujatan atau fitnah kepada Pasangan Calon lain, memerlukan rekaman audio visual, yang mana rekaman audio visual tersebut nantinya akan digunakan lebih lanjut untuk kepentingan pemeriksaan dari saksi ahli bahasa, karena Pelapor/Tim Kampanye Handalanku tidak dapat menyampaikan rekaman audio visual tersebut ke Panwaslu Kota Probolinggo sampai batas akhir masa kadaluarsa, sehingga untuk perkara tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.*

5. Bahwa terkait adanya orang yang telah meninggal dan pindah domisili tetapi tercantum dalam Daftar Pemilih (halaman 12 angka ‘26’). *Panwaslu Kota telah melakukan koordinasi yang intens dengan Pawaslu Cam dan Pengawas lapangan dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih, terkait dengan dugaan adanya Pemilih sejumlah 1.243 orang*

*(halaman 13 angka'26') Panwaslu telah melakukan suatu konfirmasi terhadap permasalahan tersebut dan diketahui bahwa data base yang dianalisa oleh Tim Handalanku diduga kuat terdapat perbedaan dalam Data Base DPT, hal ini diketahui setelah dilakukan pencocokan antara Panwaslu kota dengan Tim Handalanku. Panwaslu kada menemukan adanya pemilih ganda dan yang meninggal dunia yang masih tercantum dalam DPT di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih, akan tetapi setelah pelaksanaan Pemungutan Suara, ternyata diketahui tidak ada pihak yang menggunakan Hak Pilih-nya dua kali sebagaimana Formulir C-6 yang masih ada di petugas KPPS dan data kehadiran Pemilih ke TPS, (Lampiran 10)*

Selanjutnya Panwaslu Kota Probolinggo akan menanggapi tentang Bagi bagi beras dan shodaqoh yang dilakukan oleh HM. Buchory dari Pemohon I (halaman 8); Pemohon 2 (halaman 13 angka '13') dan Pemohon 3 (halaman 7 s.d halaman 11 pada angka '14' s.d angka '26')

1. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo melalui Pengawas Lapangan dan Panwas Cam juga menemukan/mendapatkan konfirmasi tentang adanya peristiwa bagi-bagi beras ke masyarakat yang dilakukan oleh HM Buchory (Pejabat Walikota Probolinggo), pelaksanaan bagi-bagi beras dilakukan di beberapa tempat, antara lain di Kelurahan Jati (Lampiran 45), Kelurahan Mangunharjo (Lampiran 46), Kelurahan Mayangan (Lampiran 47), Kelurahan Sukabumi (Lampiran 48), Kelurahan Mayangan – rumah H. Hambali (Lampiran 49) Kelurahan Kebonsari Wetan (Lampiran 50), Kelurahan Triwung Lor (Lampiran 51), Kelurahan Sukoharjo (Lampiran 52), Kelurahan Jrebeng Lor (Lampiran 53).
2. Diketahui saat dilakukannya bagi-bagi beras, Bapak HM. Buchory didampingi oleh pejabat-pejabat dari Pemerintah Kota Probolinggo, antara lain Pejabat Camat dan Lurah di mana lokasi bagi-bagi beras itu dilakukan ikut serta mendampingi beliau, saat itu Pengawas lapangan dan atau Panwas Cam menemui pihak pejabat Camat atau Lurah yang mengikuti/mendampingi kegiatan tersebut, dan mendapatkan penjelasan bahwa pelaksanaan bagi-bagi beras adalah merupakan program dari pemerintah Kota Probolinggo yang secara rutin dilakukan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo.

3. Berdasarkan Laporan dari Pemohon 1 pada Laporan Nomor 024/BB/PILWALI/PW Kota Prob/IX/2013 dari Tim Pemenangan “DERAS” Tanggal 6 September 2013 (Lampiran 40), juga melampirkan data atau daftar kegiatan HM Buchory, SH, M.Si mendekati Pilkada yang tidak/belum dilakukan klarifikasi oleh Panwaslu Kota Probolinggo. (Lampiran 54).

Bahwa menanggapi tentang pelaksanaan Tugas dan Kewajiban dari KPU Kota Probolinggo selaku Penyelenggara dari Pemohon I (halaman 10 angka'3', halaman 11 angka '4', halaman 12 angka '5', '6' dan '7'; Pemohon 2 (halaman 15 angka '14' dan '15', halaman 16 angka'16" halaman 18 angka '17').

1. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo dalam melakukan pengawasan terhadap keamanan logistik kotak suara di wilayah Kelurahan Mayangan, diketahui tidak terjadi adanya perusakan segel dan pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa pada saat melakukan rekapitulasi pada tingkat PPS Kelurahan Mayangan, diketahui bahwa perolehan suara pada Formulir C-1 untuk masing-masing Pasangan Calon ternyata sama antara yang Formulir C-1 yang diterima saksi-saksi pasangan calon dengan yang dimiliki oleh Pengawas Lapangan, juga sama hasilnya dengan Formulir C-1 yang ada di dalam Kotak Suara. Sehingga pernyataan dari Pemohon 2 bahwa terjadi perbedaan yang signifikan terhadap perolehan suara masing-masing-calon berdasar Formulir C-1 adalah tidak benar.
3. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di PPK Mayangan pada tanggal 31 Agustus 2013 dilakukan penundaan oleh PPK Mayangan, hal ini dikarenakan belum selesainya Rekapitulasi di tingkat PPS Mayangan. Pada hari berikutnya, ternyata pihak PPK Kademangan melakukan rekapitulasi perhitungan tingkat Kecamatan Mayangan di Kantor KPU Kota Probolinggo, terjadinya pemindahan terhadap Kotak Suara dan pelaksanaan Rekapitulasi dari Kantor Kecamatan Mayangan ke Kantor KPU Kota Probolinggo dilakukan tanpa terlebih dahulu ditetapkan dalam Rapat Pleno di PPK Mayangan, selain itu alasan pemindahan kotak suara dan rekapitulasi adalah karena masalah

keamanan, tetapi dalam Berita Acara yang dibuat untuk kepentingan tersebut, pihak Kepolisian Sektor Mayangan tidak menandatangani Berita Acara (Lampiran 55), dan berdasarkan konfirmasi lisan oleh Panwasca Mayangan, diketahui bahwa kondisi di Kecamatan Mayangan pada hari dan tanggal tersebut dinyatakan aman dan kondusif. Sedangkan penjelasan lisan dari Ketua PPK Mayangan kepada PanwasCam Mayangan, menyatakan perpindahan tempat rekapitulasi tersebut adalah atas permintaan dari Ketua KPU Kota Probolinggo yang disampaikan secara lisan kepada Ketua PPK Mayangan, sehingga hal ini patut diduga terjadi pelanggaran administrasi dan kode etik.

4. Selain itu diketahui oleh Ketua Panwaslu Kota Probolinggo pada saat mendampingi Kapolda Jawa Timur, pada pukul 01.00 WIB dini hari, Kapolda dan Rombongan melakukan analisa terhadap permasalahan yang terjadi di kota Probolinggo, setelah melihat di lokasi kejadian tempat kerusakan di Kelurahan Mayangan, dan dilanjutkan menjenguk Kapolres Kota Probolinggo pada sekitar pukul 04.00 WIB, di RS Dharma Husada, pada saat itu Ketua Panwaslu Kota Probolinggo menanyakan kepada Kapolda Jawa Timur tentang kondisi keamanan di Kota Probolinggo, Bapak Kapolda Jatim langsung menanyakan kepada DIR Reskrim Polda, Humas Polda dan Dir Lantas Polda, tentang penambahan Pasukan Brimob untuk keamanan di Kota Probolinggo, setelah mendapat masukan Bapak Kapolda menyatakan bahwa nanti pada pukul 07.00 WIB, semua wilayah di Kota Probolinggo dinyatakan aman dan kondusif, sehingga Panwaslu Kota Probolinggo dapat melanjutkan dan melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Probolinggo.
5. Pada saat bertemu di Kantor KPU Kota Probolinggo sekitar pada pukul 10.00 WIB, pihak Kapolda Jatim diwanwancarai oleh beberapa wartawan, dan Kapolda menyatakan kondisi di Kota Probolinggo sudah aman dan kondusif.
6. Berdasarkan hal-hal di atas, maka tindakan KPU Kota Probolinggo yang memerintahkan secara lisan (via telpon genggam) kepada PPK untuk memajukan jadwal Rekapitulasi tingkat Kecamatan dengan alasan keamanan adalah suatu tindakan yang tidak berdasar. Terlebih lagi

untuk tingkat Kota Probolinggo, yang secara jelas dan nyata KPU telah menerima Rekomendasi dari Panwaslu untuk menunda Rekapitulasi guna memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, justru ternyata tetap dimajukan jadwalnya dan didasarkan pada pertimbangan keamanan Kota Probolinggo, yang secara jelas bertentangan dengan pernyataan dari Bapak Kapolda Jawa Timur yang saat itu mempunyai kewenangan untuk untuk menentukan penilaian tentang keadaan keamanan di Kota Probolinggo. Panwaslu Kota Probolinggo akan melakukan pemeriksaan tindak lanjut terhadap permasalahan ini.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 September 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tanggal dua bulan September tahun dua ribu tiga belas dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota/014.329449/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, tanggal 3 September 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam

adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 (selanjutnya disebut UU Pemda) dan

Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo Nomor 271.3/13/Kpts/KPU.Kota/014.329449 /VII/2013 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Probolinggo Tahun 2013, tanggal 14 Juli 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tanggal dua bulan September tahun dua ribu tiga belas;

Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 3 September 2013; Rabu, 4 September 2013; dan Kamis, 5 September 2013;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 385/PAN.MK/2013, sehingga

permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.13] Menimbang bahwa dari alasan-alasan perbaikan permohonan terhadap hasil perolehan suara tersebut, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi keterpilihan Pihak Terkait, akan tetapi mengajukan keberatan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran administrasi dan pidana Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat berkurangnya perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah pelanggaran yang didalilkan Pemohon benar terjadi dan apakah pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, adanya pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon, Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta aparat pemerintahan Kota Probolinggo yang berpengaruh terhadap hasil perolehan suara Pemohon, antara lain, adanya konspirasi untuk menyatakan Hj. Rukmini sebagai Calon Walikota yang memenuhi syarat dalam Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013 walaupun sebenarnya yang bersangkutan secara jasmani mengidap penyakit kanker;

Untuk dalil tersebut Pemohon tidak mengajukan bukti maupun saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 58 UU Pemda, maka Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013 telah

membuat dan menandatangani nota kesepahaman dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Probolinggo sebagaimana Nota Kesepahaman Nomor 415.4/226/KPU.Kota/014.329449/IV/2013 - Nomor 032/IV/IDI/Kota/2013, tanggal 15 April 2013, tentang Rumah Sakit Pemerintah Sebagai Tempat Pemeriksaan Dan Penilaian Kemampuan Sehat Jasmani Dan Rohani Serta Panduan Tehnis Pemeriksaan Dan Penilaian Kemampuan Sehat Jasmani Dan Rohani Untuk Pemeriksaan Bakal Calon Walikota Dan Wakil Walikota Probolinggo Di Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013.

Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani (Model BB5-KWK.KPU) yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Dr. Soetomo Surabaya, bertanggal 20 Juni 2013, menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani calon Walikota atas nama Hj. Rukmini, SH. MSi. dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Calon Walikota Probolinggo;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda **T.8, T. 9, dan T.10** tanpa mengajukan saksi;

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani (Model BB5-KWK.KPU) yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus RSUD Dr. Soetomo Surabaya pada tanggal 20 Juni 2013 menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani calon Walikota atas nama Hj. Rukmini, S.H.,M.Si dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Jawa Timur, dan sama sekali tidak ada yang keberatan dan protes dari pasangan calon yang lain terhadap surat keterangan tersebut;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda **bukti PT.1**;

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah mencermati fakta dan bukti yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, tidak ada bukti dan fakta yang membuktikan adanya konspirasi dari Termohon terhadap hasil tes kesehatan Hj. Rukmini sebagai calon Walikota Kota Probolinggo dalam Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013. Berdasarkan bukti T.8, bukti T.9 dan bukti T.10 dan bukti

PT.1, Hj Rukmini dinyatakan layak dan sehat sehingga memenuhi syarat untuk menjadi peserta calon Walikota dalam Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013. Menurut Mahkamah, Termohon telah melakukan verifikasi syarat menjadi peserta Pemilukada Kota Probolinggo, khususnya syarat kesehatan Hj. Rukmini sebagai pasangan walikota Probolinggo dengan cara yang benar dan sah, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa pada saat penghitungan di TPS, Formulir C1 pada seluruh TPS di seluruh Kecamatan Mayangan angka perolehan suara Pemohon dicoret-coret sehingga jumlahnya menyusut sejumlah 6.091 suara;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda **P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13** tanpa mengajukan saksi;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa pelaksanaan penghitungan suara di setiap TPS di seluruh kelurahan se-Kecamatan Mayangan, bahkan di seluruh TPS se-Kota Probolinggo, berjalan dengan baik, tertib, dan lancar, serta tidak ada satupun saksi di seluruh TPS yang mengajukan keberatan. Seandainya pun terjadi pelanggaran berupa pencoretan atas perolehan suara Pemohon pada Formulir C1, sudah barang tentu saksi Pemohon akan mengajukan keberatan, namun pada faktanya penghitungan suara di seluruh TPS se-Kota Probolinggo berlangsung secara tertib, aman, lancar, dan tanpa ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda **T.12** sampai dengan **T-15**, serta para saksi yakni Miftachul Chawasa, Agus Suprpto, dan Suroso (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti surat/tulisan serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa angka perolehan suara Pemohon dalam Formulir C1 pada seluruh TPS di Kecamatan Mayangan dicoret-coret sehingga menjadi berkurang sebanyak 6.091 suara. Seandainya pun

Pemohon dapat membuktikan tentang adanya pencoretan tersebut, namun hal tersebut tetap tidak dapat membuktikan kepada pasangan calon mana pergeseran jumlah suara baik berupa penambahan ataupun pengurangan akibat pencoretan sebanyak 6.091 suara tersebut. Apalagi Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pencoretan sebanyak 6.091 suara pada Formulir C1 di Kecamatan Mayangan tersebut diberikan kepada Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilu telah bertindak tidak profesional, antara lain, dengan mencetak dan mendistribusikan kertas surat suara ke TPS-TPS melebihi dari batas maksimal jumlah surat suara sebagaimana mestinya, adanya perusakan segel kotak suara dan pembukaan kotak suara di PPS Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, dan Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013 dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Gubernur Jawa Timur, akan tetapi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya antara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Probolinggo dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terdapat selisih 367 lebih banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dibandingkan dengan yang menggunakan hak pilihnya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, padahal pemilihan Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Walikota Probolinggo dilaksanakan secara bersamaan pada tanggal 29 Agustus 2013.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda **P-5** sampai dengan **P-7** tanpa mengajukan saksi;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa surat suara oleh Termohon dipesan berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tertanggal 18 Juli 2013, yakni sebanyak 164.904 ditambah 2,5%/TPS, sehingga total surat suara yang dipesan oleh Termohon adalah 169.198 lembar. Bahwa karena pada tanggal 22 Agustus 2013 terjadi perbaikan DPT sehingga diperoleh angka DPT Hasil Perbaikan (disebut DPT HP) atau DPT Perubahan sejumlah 164.611 pemilih, sehingga apabila ditambah 2,5%/TPS maka surat suara yang dibutuhkan adalah 168.865 lembar. Kelebihan surat suara sebanyak 333 suara telah dimusnahkan oleh Termohon. Tidak ada peristiwa perusakan segel kotak suara. Yang benar adalah,

pada tanggal 29 Agustus 2013 malam hari ada 3 (tiga) kotak suara yang berasal dari TPS 9, TPS 10, dan TPS 11 Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan yang sudah dalam keadaan terkunci dan gemboknya tersegel. Hal ini sebagaimana Berita Acara Termohon Nomor 270/61b/BA/2013 bertanggal 31 Agustus 2013. Berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kota Probolinggo 2013 (Model C – KWK.KPU) beserta lampirannya, baik di TPS 9, TPS 10 maupun TPS 11 Kelurahan Mayangan, keseluruhan Pasangan Calon menempatkan saksinya dan tidak satupun diantara saksi yang membuat pernyataan keberatan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di ketiga TPS dimaksud.

Bahwa memang Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak sama jumlahnya dengan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Dalam Daftar Pemilih Tetap untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 di Kota Probolinggo adalah 164.131 pemilih, sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur, sedangkan jumlah DPT untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2013 adalah 164.611 Pemilih, sebagaimana Surat Keputusan Termohon;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda **T.11** sampai dengan **T.17**, serta para saksi yakni Miftachul Chawasa, Agus Suprpto dan Suroso (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti surat/tulisan serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa Termohon mencetak dan mendistribusikan kertas surat suara ke TPS-TPS melebihi dari batas maksimal jumlah surat suara sebagaimana mestinya. Seandainya pun benar dalil Pemohon tersebut, tetap tidak dapat membuktikan bahwa adanya kelebihan kertas suara, perusakan segel kotak suara dan pembukaan kotak suara di PPS Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, mempengaruhi perolehan suara setiap pasangan calon. Adapun mengenai adanya selisih jumlah pengguna hak pilih antara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota sebanyak 367, menurut Mahkamah di samping tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup, jumlah tersebut juga tidak signifikan

memengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa pada penetapan pasangan calon sebagaimana Surat Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 271.3/11/Kpts/KPU. Kota/014.329449/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013, Pihak Terkait terdaftar dengan nama Hj. Rukmini Buchori, SH. M.Si, sedangkan pada penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota terpilih, sebagaimana Surat Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota/014.329449/IX/2013 tanggal 3 September 2013 ditetapkan dengan nama Hj. Rukmini, SH. M.Si. demikian pula pada kertas surat suara tercetak dengan nama Hj. Rukmini, SH. M.Si, sehingga secara yuridis ada dua nama yang berbeda.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda **P-9** sampai dengan **P-37** tetapi tidak mengajukan saksi;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa nama Hj. Rukmini Buchori, SH. M.Si dan Hj. Rukmini, SH. M.Si; adalah nama orang yang sama. Tentang nama Buchori yang melekat pada nama Hj. Rukmini, SH. M.Si. sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Termohon Nomor 271.3/11/Kpts/KPU.Kota/014.329449/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 adalah nama suami dari Hj. Rukmini sendiri. Namun dalam Surat Keputusan Termohon selanjutnya, yakni Surat Keputusan Nomor 271.3/12/Kpts/KPU.Kota/014.329449/VII/2013, bertanggal 8 Juli 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Probolinggo Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, dan Surat Keputusan Termohon Nomor 271.3/13/Kpts/KPU.Kota/014.329449/VII/2013, bertanggal 14 Juli 2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, Termohon mencantumkan nama Hj. Rukmini, SH. M.Si. dengan tanpa ada menyertakan nama Buchori suaminya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Termohon pada kertas suara dan pada Surat Keputusan Termohon Nomor 271.3/18/Kpts/KPU.Kota/014.329449/IX/2013, bertanggal 3 September 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda **T.1** sampai dengan **T-3** dan **T-7**, tanpa mengajukan saksi;

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti surat/tulisan, menurut Mahkamah, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Hj. Rukmini Buchori dan Hj. Rukmini adalah orang yang sama. Adanya ketidaksamaan nama tersebut tidak dilakukan dengan sengaja oleh Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait. Lagipula Termohon juga telah melakukan perbaikan dengan mengganti nama Hj. Rukmini Buchori dengan Hj. Rukmini dalam surat keputusan tentang penetapan pasangan calon, surat keputusan tentang penetapan nomor urut pasangan calon dan di dalam surat suara, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang Pemohon mendalilkan adanya pembagian uang dan sembilan bahan pokok (sembako) berupa beras dan sirup yang bergambar Pasangan Nomor Urut 2 serta logo pemerintahan Kota Probolinggo dengan mengatasnamakan Walikota H.M.Buchori, SH.,M.Si yang dilakukan oleh Walikota Probolinggo (suami dari Hj.Rukmini, SH., M.Si) untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda **P-38** sampai dengan **P-66** serta para saksi yakni Louis Haryonan, Muhammad Tunggal, Abdurrahman, Musliha, Eko Budiono, Adi Cahyono, Abdul Lasat, Romhana Halaweh, Achmad Dahlan, Rifai, M. Soni Dewantoro, Tuhar, dan Tri Hasanudin Putra (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena kegiatan pembagian beras tersebut merupakan program Pemerintah Kota Probolinggo yang sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 dan program ini sudah rutin dilaksanakan setiap tahun melalui anggaran APBD yang telah ditetapkan pada masing-masing tahun anggaran. Pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dengan prosedur mengajukan proposal terlebih dahulu oleh kelompok maupun lembaga masyarakat warga Kota Probolinggo, sehingga tidak benar program pembagian beras ini bertujuan untuk menguntungkan Pihak Terkait.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda **PT.14** , **PT-15** dan **PT-21**, serta para saksi yakni Syarif Hidayat, Philipus Sudjiwo, Supadi, Ananingsih, Abd. Rahman, Ali Usman, Seno, Akbar Budiman, Hasim Irawanto, dan Aries Santoso (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, keterangan Pihak Terkait serta bukti-bukti surat/tulisan Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, sesuai dengan fakta di persidangan, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa adanya pembagian uang dan sembako berupa beras dan sirup yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta logo pemerintahan Kota Probolinggo dengan mengatasnamakan Walikota H.M.Buchori, SH.,Msi tersebut memengaruhi pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon. Apalagi sesuai fakta, hal tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Panwas sebagai lembaga yang berwenang untuk menangannya. Selain itu tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran *money politic* tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga secara signifikan memengaruhi perolehan suara pasangan calon khususnya Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa tentang pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan September, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan September, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap

Anggota, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Patrialis Akbar**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Fadzlun Budi SN**